

**EFEKTIVITAS PENERAPAN E-TILANG (*ELECTRONIC TRAFFIC LAW  
ENFIRONMENT*) DALAM UPAYA MENGURANGI PELANGGARAN  
LALU LINTAS (Studi Kasus di SATLANTAS BLORA)  
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

**AHMAD ZACKY ILHAMUDDIN**

**1702056039**

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2024**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ahmad Zacky Ilhamuddin  
NIM : 1702056039  
Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan E-Tilang (*Electronic Traffic Law Enfirontment*) Dalam Upaya Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Di Satlantas Blora)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo dan dinyatakan Lulus dengan predikat Cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 26 juni 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025

Semarang 17 Juli 2024

Ketua Sidang

DAUD RISMANA, M.H.  
NIP. 199108212019031014

Sekretaris Sidang

Hj. BRILIYAN ERNAWATI, SH., M.Hum  
NIP. 196312191999032001

Penguji Utama I

M. HARUN, S.Ag., MH.  
NIP. 197508152008011017



Penguji Utama II

HASNA AFIFAH, M.H.  
NIP. 199304092019032021

Pembimbing

Hj. BRILIYAN ERNAWATI, SH., M.Hum  
NIP. 196312191999032001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax: (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo  
Semarang  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ahmad Zacky Ilhamuddin  
NIM : 1702056039  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PENERAPAN E-TILANG DALAM UPAYA  
MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS di  
KABUPATEN BLORA (Studi Kasus di Satlantas Blora)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Semarang, 24 Juni 2024

Pembimbing

Hj. Briliyan Ernawati, SH., M.Hum.

NIP. 196312191999032001

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menuturkan bahwa skripsi ini tidak mengandung bahan yang sudah ditulis pihak lain atau diterbitkan. Begitu juga skripsi ini tidak mengandung suatu gagasan-gagasan pihak lain, kecuali informasi yang tercantum dalam rujukan yang dijadikan referensi.

Semarang, 19 Juli 2024

Deklarator



Ahmad Zacky Ilhamuddin

NIM. 1702056039

## **MOTTO**

“ Pada dasarnya aku hanya ingin hidup seperti awan bebas, tenang dan damai. Ketika tua nanti aku memiliki seorang istri dan anak laki-laki dan Perempuan, lalu aku meninggal terlebih dahulu. Begitulah kehidupanku berlangsung, sayangnya semua tak mungkin semudah itu. Sungguh Merepotkan”

**Shikamaru**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, penulis  
mempersembahkan skripsi ini untuk:

Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi, hormati, dan banggakan. Teruntuk Bapak, Muhammad Muhaimin dan Ibu, Siti Ulfah yang selalu memberikan do'a, kasih sayang, semangat, dukungan moril maupun materiil serta semua pengorbanan yang tidak ternilai oleh apapun. Terkhusus kepada adik nakalku, Maysaroh Rahmadhani Kalian adalah sumber inspirasi dan semangatku.

Teman-teman kelas IH B yang telah berjuang bersama dalam menuntut ilmu di perkuliahan. Dan terimakasih yang sangat banyak kepada semua teman-teman atas bantuan moril dan materiil atas selesainya skripsi ini.

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi aksara-aksara Arab Latin dalam skripsi ini berlandaskan pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Daftar aksara bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam aksara Latin bisa diamati pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Apostrof
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S	Es
ج	Jim	Jh	Je
ح	Ha	H	Ha
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Ş (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	-	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha (dengan titik atas)
ء	Hamzah	-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang berada pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Bila ia berada pada tengah atau akhir kata maka ditulis dengan tanda (‘)

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, serupa vokal bahasa Indonesia, mencakup vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang simbolnya berbentuk tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang simbolnya berbentuk gabungan antara harokat dan huruf, transliterasinya berbentuk gabungan huruf, yakni:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
اهي	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
اهو	Fathah dan wa	Au	A dan U

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang simbolnya berbentuk harakat dan huruf, transliterasinya berbentuk huruf dan simbol, yakni:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اهِيَّ	Fathah dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
اهِيَّ	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis di atas
اهُوَّ	Dommah dan Wau	ū	u dan garis di atas

## D. Tarbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua, yakni: ta marbūtah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dlamamah, transliterasinya adalah [t]. Sementara ta marbūtah yang mati atau mendapat hatakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Bila pada kata yang berakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al dan bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha [h].

## E. Syaddah (Tasyid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tata cara tulisan Arab disimbolkan dengan suatu simbol tasydīd ( ّ ), dalam transliterasi ini disimbolkan dengan perulangan aksara (konsonan ganda) yang diberi (simbol syaddah), maka ia ditransliterasi serupa huruf maddah (ī).

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tata cara tulisan Arab disimbolkan dengan aksara (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik saat ia diikuti oleh aksara syamsiyah ataupun aksara qamariyah. Kata sandang tidak

mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

### G. Hamzah

Regulasi transliterasi aksara hamzah menjadi aspostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang berada di tengah dan akhir kata. Namun, jika hamzah berada di awal kata, maka ia tidak disimbolkan, sebab dalam tulisan Arab ia serupa alif.

### H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah atau kalimat yang belum diformalkan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah umum dan merupakan bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis berdasarkan sistem transliterasi sebelumnya. Namun, jika kata-kata tersebut merupakan bagian dari sebuah rangkaian teks Arab, maka mereka musti ditransliterasi secara utuh.

### I. *Lafz Al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti aksara jarr dan aksara lainnya atau berkedudukan sebagai mudāfilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa aksara hamzah. Sementara ta marbūtah di akhir kata yang disandarkan pada lafz Al-Jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

### J. Huruf Kapital

Meskipun tata cara tulisan Arab tidak menggunakan aksara kapital (All Caps), dalam transliterasinya aksara-aksara tersebut dibebani aturan tentang penerapan aksara kapital berpedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan (EYD). Aksara kapital, contohnya, diterapkan untuk menuliskan huruf awal nama seseorang/ sesuatu (manusia, lokasi, bulan) dan aksara pertama pada awal kalimat. Jika nama seseorang/ sesuatu diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan aksara kapital tetap huruf pertama nama seseorang/ sesuatu tersebut, bukan aksara pertama sandangnya. Bila berada pada permulaan kalimat, maka aksara A dari kata sandang tersebut memakai aksara kapital (Al-). Aturan yang serupa juga berlaku untuk aksara pertama dari judul rujukan yang diawali oleh kata sandang al-, baik saat ia ditulis dalam teks ataupun dalam catatan referensi (CK, DP, CDK, dan DR)

## ABSTRAK

Kendaraan bermotor bukan lagi menjadi kebutuhan sekunder lagi. Menilik dari kebutuhan dan kegunaan itu menjadi kepentingan yang setingkat dengan kebutuhan primer. Baik dalam kegunaan sebagai transportasi maupun sebagai sarana lainnya. Namun dengan maraknya kepemilikan kendaraan bermotor menjadikan siapapun yang mengendarainya adalah hal yang wajar bahkan jika adalah anak kecil atau dibawah umur. Orangtua seakan abai akan keselamatan dan keamanan yang dilakukan putra putrinya dalam hal tersebut bahkan jika mereka berkendara hingga jalan raya sekalipun.

Kebijakan E-tilang merupakan langkah yang diambil kepolisian untuk ketertiban dan keamanan dalam berkendara di jalan raya. Dengan mengedepankan profesionalitas guna meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap instansi kepolisian dalam penindakan hukum. Sehingga meningkatkan transparansi dalam penegakannya. Dalam kurun waktu 2022 dan 2023 memang ada pengurangan dalam pelanggaran. Dimana di tahun 2022 terdapat sebanyak 485.636 kasus tilang sedangkan untuk tahun 2023 hanya sebanyak 278.022 kasus tilang. Memang ada tren penurunan namun juga berbanding terbalik dalam hal peneguran yang meningkat 2 kali lipat pada tahun 2022 dan 2023. Dimana tahun 2022 teguran hanya sebanyak 265.288 dan pada tahun 2023 sebanyak 485.638. Dengan demikian, dengan diterapkannya kebijakan ini sejak pertengahan tahun 2021 di Kabupaten Blora maka dirasa diperlukan sebuah penelitian mengenai bagaimana mekanisme penerapan Etilang ini dan seberapa efektifkah penerapan kebijakan E tilang sejauh ini.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Dimana dalam hal ini bersumber dari Satlantas Kabupaten Blora sebagai lokasi Penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa metode penerapan sebagai berikut: (1) pengambilan bukti foto oleh CCTV dan pengiriman ke backoff sistem. (2) pengidentifikasian oleh petugas dengan ERI. (3) pengiriman surat konfirmasi ke alamat publik dan konfirmasi oleh pemilik. (4) penerbitan blangko denda oleh petugas, (5) pembayaran denda pemilik kendaraan. Sedangkan untuk efektivitas penerapan yang dapat diambil yaitu : (1) Penerapan E-tilang di Kabupaten Blora belum sepenuhnya optimal karena terkendala dan terhambat oleh beberapa hal. Mulai dari seringnya surat tilang tidak sampai kepada orang yang tepat, pemahaman yang kurang masyarakat akan kebijakan ini dan kurangnya persebaran sarana prasarana yang kurang merata. (2) rendahnya tingkat kesadaran hukum dan pengawasan orang tua terhadap keamanan dan keselamatan berkendara dilihat dari tingginya pelanggar dibawah umur (3) Penerapan e-tilang yang masih belum sepenuhnya efektif karena walaupun memiliki banyak kelebihan, e-tilang juga masih memiliki beberapa kekurangan..

**Kata Kunci:** *Efektivitas Hukum, E-Tilang, Pelanggaran Lalu Lintas.*

## ABSTRACT

Motorized vehicles are no longer a secondary need. Judging from the needs and uses, it becomes an interest that is at the same level as primary needs. Both for use as transportation and as other means. However, with the widespread ownership of motorized vehicles, it is normal for anyone to drive one, even if they are a child or underage. Parents seem to ignore the safety and security of their sons and daughters in this regard, even if they drive on the main road.

The Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) policy is a step taken by the police to ensure order and security when driving on the highway. By prioritizing professionalism in order to increase the level of public trust in the police agency in taking legal action. Thus increasing transparency in enforcement. In the period 2022 and 2023 there will indeed be a reduction in violations. Where in 2022 there will be 485,636 traffic ticket cases, while in 2023 there will only be 278,022 ticket cases. Indeed, there is a downward trend but it is also inversely proportional in terms of reprimands which will double in 2022 and 2023. Where in 2022 there will only be 265,288 reprimands and in 2023 there will be 485,638. Thus, with the implementation of this policy since mid-2021 in Blora Regency, it is felt that research is needed regarding the mechanism for implementing Electronic Traffic Law Enforcement and how effective the implementation of the policy (ETLE) is so far.

The research method used in this research is sociological juridical. The specifications of this research are analytical descriptive. The data sources used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the field or from the first source and has not been processed by other parties. Where in this case it comes from the Blora Regency Traffic Unit as the research location. Meanwhile, secondary data was obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Conclusion From the results of this research, it can be concluded that the implementation method is as follows: (1) taking photographic evidence by CCTV and sending it to the backoff system. (2) identification by officers with ERI. (3) sending a confirmation letter to the public address and confirmation by the owner. (4) issuance of fine forms by officers, (5) payment of fines to vehicle owners. Meanwhile, the effectiveness of implementation that can be taken is: (1) The implementation of E-ticketing in Blora Regency is not completely optimal because it is constrained and hampered by several things. Starting from the frequency of traffic tickets not reaching the right people, the public's lack of understanding of this policy and the unequal distribution of infrastructure. (2) the low level of legal awareness and parental supervision regarding driving safety and security seen from the high number of underage offenders (3) The implementation of e-ticketing is still not fully effective because even though it has many advantages, e-ticketing also still has several disadvantages.

**Keywords:** Legal Effectiveness, ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*),

## Traffic Violations.

### KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kehadirat kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Efektivitas Penerapan E-Tilang (*Electronic Traffic Law Environment*) Dalam Upaya Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Di Satlantas Blora)**. Sholawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi. Namun berkat bantuan, dorongan, dan kerjasama dari berbagai pihak akhirnya hambatan dan rintangan tersebut dapat teratasi. Keberadaan skripsi ini bukan sekedar untuk memenuhi persyaratan formal bagi mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana, akan tetapi lebih daripada itu merupakan wadah pengembangan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan. Semoga keberadaan skripsi ini dapat memberikan informasi terhadap pihak-pihak yang menaruh minat pada masalah ini. Penulis menyadari bahwa hasil karya ini jauh dari kata sempurna dan penulis sangat mengharapkan saran dan kritik sehingga dapat memperbaiki dan melengkapi skripsi ini kedepan. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, terutama bagi penulis sendiri. Amin Ya Rabbal Alamin.

Penulis juga menyadari bahwa selama berlangsungnya penelitian, penyusunan sampai tahap penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan serta bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu do'a dan ucapan terimakasih penulis sampaikan pada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ibu Hj. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Ibu. Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum MSI Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

4. Ibu Hj. Briliyan Ernawati SH., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, mencurahkan pikiran, dan perhatian serta dengan penuh kesabaran selama membimbing penulisan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
6. Kedua Orang tua penulis yang telah memberikan do'a, kasih sayang, semangat, dukungan moril maupun materil serta semua pengorbanan yang tidak ternilai oleh apapun.
7. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan semangat dan dukungan hingga terselesaikannya skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, amiinn.

Semarang, 14 Juli 2024

Penulis

Ahmad Zacky Ilhamuddin

NIM. 1702056039

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO .....	i
PERSEMBAHAN.....	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Tinjauan Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Pendekatan Penelitian.....	14
3. Sumber Data .....	14
4. Teknik Pengumpulan Data .....	15
5. Teknik Analisis Data .....	16
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM.....	18
A. Tinjauan Penegakan Hukum.....	18
1. Pengertian penegakan hukum.....	18
2. Proses penegakan hukum .....	20
3. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum .....	22
B. Tinjauan Umum E-Tilang .....	22
C. Tinjauan Pelanggaran lalu lintas .....	25
1. pengertian lalu lintas .....	25
2. Pengertian pelanggaran lalu lintas.....	27
3. Teori Pelanggaran Lalu Lintas .....	29
4. Jenis dan ketentuan denda pelanggaran lalu lintas.....	30

D. Teori Efektivitas hukum .....	34
Teori Efektivitas hukum .....	36
Teori Penegakan Hukum .....	42
<b>BAB III MEKANISME DAN PENERAPAN E-TILANG DI WILAYAH HUKUM SATLANTAS BLORA.....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Blora.....	44
1. Profil Kabupaten Blora.....	44
2. Gambaran Umum Satlantas.....	47
B. Mekanisme E-tilang dan Penerapannya.....	53
C. Jenis Pelanggaran dalam E Tilang .....	59
D. Efektivitas Penerapan E tilang di kabupaten blora .....	60
<b>BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN E-TILANG (<i>ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFIROMTMENT</i>) DALAM UPAYA MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS .....</b>	<b>69</b>
A. Analisis mekanisme Penerapan E-tilang.....	69
B. Analisis efektifitas penerapan E-tilang dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas .....	75
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>84</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>96</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan yang akhir-akhir ini digalakkan pemerintah guna menunjang aktivitas perekonomian masyarakat setempat. Perkembangan ekonomi yang pesat membuat kebutuhan akan sarana dan prasarana transportasi menjadi kebutuhan pokok untuk mempermudah aktivitas sehari-hari. Terlebih untuk sebuah wilayah dengan tingkat kepadatan yang tinggi dan aktivitas yang padat. Dengan adanya infrastruktur yang memadai dapat menunjang transportasi yang optimal guna mendukung kesejahteraan masyarakat.

System transportasi memiliki nilai yang sangat penting di era ini. Terlebih untuk sebuah wilayah dengan aktivitas yang tinggi seperti perkotaan. Dengan pola pertumbuhan masyarakat yang tinggi akan penggunaan alat transportasi, maka akan tinggi pula kemungkinan akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Disisi lain, dengan meningkatnya aktivitas kebutuhan akan transportasi, juga meningkatkan resiko akan kemandirian, ketaatan dan keselamatan bagi para penggunanya. Guna pengoptimalan terhadap tingkat ketaatan pengguna transportasi yang berbanding terbalik dengan tingkat penggunaan transportasi, diperlukan adanya sebuah kebijakan baru yang dapat menekan dan menangani masalah tersebut.

Permasalahan yang muncul di wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi seperti kota besar adalah pertumbuhan penduduk yang relatif cepat sehingga membuat kebutuhan akan alat transportasi meningkat baik umum maupun pribadi<sup>1</sup> Kompleksifitas transportasi yang digunakan di masyarakat menyebabkan semakin kompleksnya jenis pelanggaran dan kecelakaan yang berpotensi terjadi. Di lain sisi faktor yang menjadi penyebab terbesar kecelakaan lalu lintas adalah pengguna yang tidak disiplin dalam berlalu lintas. Disiplin sangatlah dibutuhkan dalam berbagai aspek. Masyarakat sebagai subjek hukum diharapkan patuh dan disiplin terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Sebagai upaya dalam mencegah ketidaknyamanan dan ancaman keselamatan dalam penggunaan alat transportasi, diperlukan sikap tertib dan taat dalam berlalu lintas. Sebagai salah satu Upaya preventif yang dilakukan kepolisian

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Suatu tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, 1989, PT Citra Adhitya Bakti. Bandung Hal 51

untuk mencegah ketidaknyamanan dan keselamatan adalah pemberlakuan standar SNI (Standar nasional Indonesia) dalam semua perlengkapan berkendara<sup>2</sup>

Adapun tata tertib yang perlu ditaati bagi setiap pengendara yaitu, diwajibkan untuk membawa SIM (Surat Ijin Mengemudi) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), menggunakan Helm SNI, mematuhi batas kecepatan maksimum dalam berkendara, mematuhi rambu-rambu dan marka jalan, serta memperhatikan kelengkapan berkendara dari sisi teknik seperti lampu utama, lampu rem, sein, klakson, kaca spion dan knalpot standar.

Dalam rangka pembinaan lalu lintas jalan diperlukan penetapan suatu aturan umum yang bersifat seragam dan berlaku secara nasional serta dengan mengingat ketentuan lalu lintas yang berlaku secara internasional. Untuk itu perlu diatur tentang aturan, tata cara maupun perlengkapan yang harus dipenuhi ketika berkendara lalu lintas untuk menghindari ketidaknyamanan dan keselamatan berkendara. Perlengkapan yang harus ada ketika berkendara yaitu Helm SNI (Standar Nasional Indonesia). Helm dapat mencegah dari benturan kepala yang fatal jika terjadi kecelakaan, dengan memakai Helm yang berlogo SNI maka seseorang akan merasa lebih aman karena secara maksimal mampu mengurangi cedera kepala saat terjadi kecelakaan, SIM dan STNK.<sup>3</sup> Demi menciptakan ketertiban dalam berkendara, bagi pengendara yang tidak membawa, memakai atau tidak memiliki perlengkapan yang harus ada ketika berkendara maka akan dikenakan pelanggaran lalu lintas atau yang sering disebut dengan Tilang

Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh kepolisian baik secara edukatif atau yuridis. Hal ini sesuai dengan peran yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 tahun 2012 yang menyatakan bahwa penindakan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah rangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian atau PPNS dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Proses tilang konvensional yang selama ini telah dilakukan sebagai upaya represif diharapkan mampu untuk mencegah atau setidaknya mengurangi pelanggaran lalu lintas. Dimana dalam prosesnya polisi masih menggunakan surat

---

<sup>2</sup> . Aprilliana, Lutfan Zulfina. EFEKTIVITAS PENGGUNAAN E-TILANG TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI POLRES MAGELANG. *Jurnal Penelitian Hukum Universitas GANESHA*. 2019. Volume 5 Nomor 2 hal3

<sup>3</sup> M. Karjadi, *Kejahatan Pelanggaran Dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan* (Bogor: Politiea, 2010), 12

tilang secara manual. Pada saat pengguna lalu lintas terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran maka petugas kepolisian akan melakukan beberapa tindakan, mekanisme tilang untuk formulir berwarna merah adalah sebagai berikut;<sup>4</sup>

1. Polri menindak menggunakan formulir berwarna merah
2. Penetapan hari sidang harus memperhatikan ketetapan dari pengadilan
3. Jelaskan kapan dan dimana pelanggar harus menghadiri sidang
4. Bila pelanggar tidak hadir, Polri wajib 2 kali memanggil dan ke3 kalinya melakukan penangkapan.
5. Pengembalian barang bukti menunggu selesainya sidang dan setelah pelanggar membayar denda ke Panitera.

Namun tilang konvensional ini dirasa masih kurang dalam pemberlakuannya, sehingga membuat Pihak Kepolisian melakukan inovasi terkait sistem tilang yang baru. Perkembangan teknologi telah membawa dampak dalam kehidupan yang sangat pesat pada masyarakat. Pada masa kini sebagian masyarakat semakin merasakan perkembangan teknologi, salah satunya adalah dengan semakin berkembangnya bisnis pelayanan informasi, seperti stasiun televisi, surat kabar, radio, internet dan lain sebagainya. Oleh sebab itu E-Tilang ini dirasa cocok dengan perkembangan zaman pada era modern seperti saat ini. <sup>5</sup> Dimana segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan masyarakat di bantu dengan sistem berbasis elektronik.

Bukti Pelanggaran atau yang biasa dikenal dengan Tilang merupakan denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar aturan lalu lintas. Melalui kemajuan teknologi dan informasi, saat ini proses penilangan telah menggunakan sistem elektronik yang salah satunya dikenal dengan sistem Elektronik- Tilang (E-Tilang). E-Tilang adalah penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara sistem elektronik, sistem ini menggantikan tilang konvensional yang sebelumnya telah digunakan selama ini. Dalam hal berlalu lintas wajib hukumnya untuk mematuhi segala aturan yang ada sebagai bentuk ketaatan rakyat terhadap pemerintah demi kemaslahatan.

Berdasarkan “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

---

<sup>4</sup> . [http://indrayanti\\_prastica-fisip15.web.unair.ac.id](http://indrayanti_prastica-fisip15.web.unair.ac.id). Diakses pada tanggal 16 Juni 2023, pukul 20.12 WIB.

<sup>5</sup> . Sabadina, Uni. *Penerapan E-Tilang dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas*. *Jurnal IJCLC*. 2020. Volume 1 Nomor 1

dan Angkutan Jalan” kita dapat mengetahui bagaimana alur, prosedur atau Langkah- langkah mulai dari pengamatan, penangan hingga dijatuhkannya denda oleh kepolisian kepada pelanggar lalu lintas, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dari awal hingga akhir dilakukan secara online berbasis elektronik maupun secara langsung/manual. Sebagai bentuk respon atas persoalan lalu lintas yang rentan terjadi, oleh karena itu diterbitkanlah peraturan lain yang mengatur, Yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2012 yang menjelaskan tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>6</sup>

Penerapan E-Tilang yang baru diberlakukan beberapa tahun lalu menjadi sebuah program yang dianggap sebagai sebuah kebijakan atau terobosan baru dalam menangani para pelanggar lalu lintas. Serta dinilai sebagai sebuah kebutuhan akan penegakan hukum lalu lintas sejauh dimana selama ini banyak pelanggaran yang tidak diketahui karena pengawasan yang terbatas oleh kepolisian. Selain disiapkannya pemantauan selama 24 jam, kebijakan ini juga bertujuan untuk memusnahkan praktik koruptif yang mengingat sejauh ini harus melalui alur pembayaran yang cukup memakan waktu. Mengingat pelanggar harus sidang dan membayar denda terlebih dahulu sehingga menghabiskan banyak waktu, banyak pelanggar akhirnya melakukan pembayaran denda ditempat. Dan pada pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjelaskan bahwasanya “ untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bagian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat digunakan 4 peralatan elektronik yang semuanya telah diintegrasikan di pusat data NTMC (*National Traffic Management Center*).<sup>7</sup> Pemanfaatan hasil dari peralatan elektronik sebagai barang bukti dipengadilan dijelaskan dalam dalam pasal 1 dimana dalam “Penyelesaian perkara Lalu Lintas adalah proses Peradilan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang diselenggarakan secara Terpadu berbasis elektronik dengan system teknologi dan Informasi”.

Dalam perkembangannya, saat ini penerapan Tilang tidak hanya dilakukan secara konvensional oleh Polisi lalu lintas di jalan raya, namun telah menggunakan peralatan elektronik berupa kamera CCTV yang dapat mendeteksi aktivitas

---

<sup>6</sup> . PP Nomor 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan

<sup>7</sup> . Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

pengendara kendaraan bermotor di jalan raya sehingga apabila terjadi pelanggaran lalu lintas maka kamera CCTV tersebut dapat mengambil foto kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut dan digunakan sebagai alat bukti dalam perkara pelanggaran lalu lintas di sidang pengadilan yang secara umum diatur dalam Pasal 243 ayat (3) huruf d dan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta diatur lebih lanjut dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 23 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Khususnya di wilayah hukum Polda Kabupaten Blora, jumlah pelanggaran lalu lintas selama kurun waktu satu tahun terakhir mengalami trend peningkatan setiap tahunnya, dimana pada Tahun 2023 Jumlah tilang sebanyak 278.022 lembar, dibandingkan Tahun 2022 sebanyak 485.368 lembar, mengalami penurunan sebanyak 43% atau 207.346 lembar, namun untuk bentuk teguran mengalami kenaikan yang cukup lumayan yakni, pada tahun 2023 sebanyak 386.458, dibandingkan dengan tahun 2022 sebanyak 265.288, mengalami kenaikan sebanyak 46% atau 121.170 teguran.<sup>8</sup> Hal ini cukup untuk mengatakan bahwa tingkat pelanggaran lalu lintas masih terbilang cukup tinggi.

Keseluruhan proses tilang elektronik di harapkan dapat menjadi inovasi yang mampu membantu pihak kepolisian dalam melakukan penindakan terhadap pelanggar, sehingga penegakan hukum berlalu lintas menjadi lebih efektif dan efisien. Sebagaimana yang di sebutkan dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan pasal 272 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa perangkat elektronik dapat digunakan untuk membantu tindakan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Hasil dari penggunaan alat ini dapat di gunakan sebagai alat bukti di pengadilan. perangkat elektronik adalah alat perekam peristiwa untuk informasi. Dan di tetapkan lebih lanjut dalam dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 pasal 23 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di mana dalam penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan di dasarkan atas hasil temuan, laporan dan bukti rekaman elektronik. Program Elektronik Tilang yang di jalankan oleh

---

<sup>8</sup> Blorakab.go.id <https://www.blorakab.go.id/index.php/public/berita/detail/6112/stop-jangan-tambah-lagi-2024> diakses pada 15 mei 2024

pemerintah merupakan langkah baik menuju pelayanan publik efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Penerapan tilang elektronik (E-Tilang) atau biasa disebut juga Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) telah diuji cobakan sejak 1 november 2018, masih beberapa wilayah yang memberlakukan tilang elektronik (E-Tilang). Kemudian Pemberlakuan Tilang elektronik (E-Tilang) di kembangkan lagi secara nasional dan sudah mencakup 12 Kepolisian Daerah (Polda) dengan 244 kamera tilang elektronik yang dioperasikan. Kabupaten Blora sendiri telah menginstal di 3 tempat di kota Blora.

Faktor yang memiliki peran yang signifikan sebagai penyebab timbulnya permasalahan dalam lalu lintas diantaranya adalah manusia sebagai pemakai jalan. Selain itu beberapa faktor lain seperti jumlah kendaraan, keadaan kendaraan, dan kondisi rambu-rambu lalu lintas merupakan faktor penyebab timbulnya kecelakaan dan pelanggaran berlalu lintas. Dalam standar penggunaan kendaraan bermotor yang telah diatur dijelaskan bahwa usia minimal pengguna kendaran adalah berusia 17 tahun atau lebih. Namun dalam kenyataannya banyak pengendara yang masih dibawah umur.

Dalam lingkungan penulis sendiri dalam pengamatannya banyak anak sekolah yang masih pada tingkat SMP atau bahkan SD yang menggunakan motor untuk berangkat dan pulang sekolah. Yang menurut hal yang seharusnya mereka belum mencapai usia minimal dalam mengendarai. Selain itu dalam usia-usia tersebut mereka tak jarang juga abai terhadap perihal keamanan dan keselamatan dalam berkendara seperti menggunakan helm dan tidak ugal-ugalan di jalan. Orang tua mereka seakan kurang memperhatikan hal yang sangat penting ini. Berdasarkan pengalaman penulis sendiri saat menegur dan bertanya kepada orangtua yang anaknya yang dibawah umur telah diizinkan mengendarai kendaraan, beliau menjawab jika tidak diizinkan sang anak akan menangis dan membuat kekacauan dirumah. Selain itu beliau juga menjelaskan jika sekarang sudah tidak ada yang ditakutkan lagi karena hal yang sangat ditakutkannya yaitu tilang sudah tidak ada lagi.

Dalam kesempatan lain Mereka juga beranggapan bahwa sistem tilang yang baru dengan menggunakan CCTV sebagai pemantau hanya ada di wilayah kota saja dan tidak ada di wilayah kecamatan tempat tinggal mereka. Karena itu mereka dapat tenang dengan kemungkinan yang tidak adanya tilang tersebut bahkan jika anak dibawah umurnya tidak menggunakan helm dan alat keamanan lainnya di

jalan raya.

Pemberlakuan E-Tilang juga bisa dibidang sebuah upaya untuk pengaplikasian Maqasid Syar'iyah dalam rangka menjaga Jiwa (*Hifzu Nafs*). Sebab dalam tujuannya diberlakukannya ini juga bermaksud untuk menjaga ketertiban keamanan dan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Di dalam alquran sendiri dijelaskan bahwa menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain merupakan sebuah perintah, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al A'raf ayat 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ

رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

*“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. Al-A'raf ayat 56)”*

Dalam ayat lainnya Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra ayat 33 yang juga mengatakan hal yang sama yang berbunyi;

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا  
فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

*“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan”. (Q.S Al-Isra': 33).*

Dalam Ayat tersebut telah jelas diterangkan, bahwa sangat dilarang untuk membahayakan diri sendiri terlebih membahayakan orang lain. Dikarenakan Jiwa seseorang penting dalam pelaksanaan perintah syariat. Begitu pentingnya pemeliharaan jiwa, maka syariat dengan tegas mengharamkan pembunuhan atau hal yang berpotensi membahayakan terhadap siapapun dan dalam bentuk apapun. Tampak jelas bahwa hak hidup dan perlindungan hidup adalah hak yang harus dijamin dalam penyelenggaraan kenegaraan.

Agama menilai bahwa Pemeliharaan kesehatan dan jiwa sangatlah penting, sebab hukum apapun hanya berlaku jika kita masih dinyatakan sehat baik secara

fisik maupun mental. Karenanya urgensi dalam menjaga kesehatan jiwa baik berupa menjaga dalam bentuk menghindari ataupun mengobati.

Sebagai sebuah kebijakan hukum dengan tujuan untuk kedamaian dan mewujudkan ketertiban, keadilan dan kepastian hukum, menjadi hal yang sangat dibutuhkan untuk menilai apakah kebijakan tersebut telah efektif berjalan di masyarakat ataukah masih diperlukan perbaikan terhadap kebijakan tersebut. Karena pada akhirnya tolak ukur sebuah keefektifan suatu peraturan perundang-undangan adalah perilaku masyarakat.<sup>9</sup> Suatu aturan baru akan dinyatakan efektif apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang dikehendaki peraturan tersebut. Saat perilaku masyarakat sesuai atau setidaknya mendekati sesuai barulah baru bisa dikatakan bahwa efektifitas hukum atau peraturan tersebut dicapai. Pencapaian yang telah membuat masyarakat secara sadar melakukan apa yang dikehendaki tersebut dinamakan 'kesadaran hukum' dimana menjadi hal yang menentukan apakah suatu peraturan dikatakan berhasil atau belum berhasil.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka diangkatlah topik skripsi tentang "**Efektifitas Penerapan E-tilang (*Electronic Traffic Law Enforcement*) dalam Upaya Mengurangi Pelanggaran Lalu lintas (Studi Kasus di Satlantas Blora)**". Berdasarkan uraian kasus diatas maka akan dideskripsikan dan dianalisa mengenai sejauh mana penerapan dan efektifitas Penerapan E-Tilang sebagai Upaya mengurangi pelanggaran Lalu lintas dan dampak positif yang diakibatkan oleh kebijakan ini terhadap kepentingan umum. Sebagaimana tujuan dasar dari sebuah kebijakan untuk mengatur perilaku masyarakat demi terciptanya kedamaian, keharmonisan dan menjaga kepentingan umum.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas, terdapat dua rumusan masalah yang akan diteliti lebih lanjut, yaitu;

1. Bagaimana Mekanisme Penerapan E-Tilang terhadap upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kabupaten Blora?
2. Bagaimana efektivitas penerapan E-Tilang sejauh ini terhadap Upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kabupaten Blora?

---

<sup>9</sup> . Onong Efendy, *Kamus Komunikasi*. (Bandung: PT Mandar. 2000) hal 14

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun untuk tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Mekanisme Penerapan E-Tilang terhadap upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas di wilayah Hukum Kabupaten Blora.
2. Untuk mengetahui sejauh apa tingkat Efektivitas Penerapan E-Tilang dalam upaya mengurangi para pelanggaran lalu lintas di wilayah Hukum Kabupaten Blora.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan Ilmu hukum terutama penanganan terkait pelanggaran lalu lintas.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan informasi di Fakultas Syari'ah dan Hukum sebagai sumbangsih pemikiran positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu hukum disetiap perguruan tinggi Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Manfaat praktis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat antara lain bagi:
  - a. Kepolisian, penelitian ini berguna untuk menjadi tambahan wawasan bagi kepolisian mengenai penerapan dan mekanisme E Tilang yang lebih baik kedepannya.
  - b. Masyarakat, penelitian ini berguna bagi masyarakat sebagai pengetahuan tentang pemahaman dan akibat hukum atas ketidaksiplinan dalam berkendara yang memiliki konsekuensi berupa E-Tilang.
  - c. Mahasiswa, sebagai rujukan bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian kedepannya, serta pengetahuan tentang Efektifitas Penerapan E Tilang di Masyarakat

### **E. Tinjauan Pustaka**

Dalam hal ini penulis menelaah beberapa karya tulis orang lain, dengan melihat karya orang lain mengenai penerapan dan efektivitas E Tilang dengan maksud agar tidak ada duplikasi dengan karya orang lain.

1. Tesis Karya Cemban Galuh Sambodo yang berjudul "Efektifitas penegakan hukum pidana pelanggaran lalu lintas melalui e-tilang berbasis CCTV (close circuit television) di Kabupaten Grobogan" Universitas Islam

Negeri Sultan Agung, Semarang 2021<sup>1011</sup>

Perbedaan nya lah mengenai bagaimana penegakan hukum yang dilakukan terhadap para pelanggar lalu lintas dimana dalam menurut data dalam kurun waktu 2 bulan dimulai bulan Mei 2021 sampai akhir Juni 2021 jumlah pelanggaran lalu lintas yang tertangkap oleh CCTV berjumlah lebih dari 800 pelanggaran. Hal ini membuktikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan ketaatan berkendara masih terbilang rendah. Dan terkait hukuman kepada para pelanggar yang mengabaikan surat pemberitahuan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi terjadi adalah pembekuan STNK kendaraan hingga yang bersangkutan membayar tagihan denda. Sedangkan untuk keektifitasan penegakan hukum bagi para pelanggar bisa dikatakan masih belum maksimal. Selain karena wilayah yang telah menerapkan masih sangat terbatas sehingga pemantauan kurang menyeluruh. Disisi lain banyaknya faktor yang sangat mempengaruhi keefektifan seperti faktor perundang-undangan, Faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana dan faktor budaya yang masih banyak kekurangan.

Namun dalam skripsi ini berbeda, dimana pembahasan yang akan diteliti lebih jauh oleh penulis bukan pada penegakan hukum melainkan tujuan E Tilang sebagai upaya untuk mengurangi tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Namun untuk menilai sejauh apa efektifitas Penerapan E-Tilang sebagai Upaya mengurangi pelanggaran Lalu lintas dan dampak positif yang diakibatkan oleh kebijakan ini terhadap kepentingan umum. Sebagaimana tujuan dasar dari sebuah kebijakan untuk mengatur perilaku masyarakat demi terciptanya kedamaian, keharmonisan dan menjaga kepentingan umum.

2. Skripsi karya Dandi Pratama yang berjudul “penerapan sistem e tilang terhadap pelanggaran lalu lintas dikota pekanbaru Wilayah hukum polda riau” Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru Riau, 2022.<sup>12</sup>

Skripsi ini membahas tentang penerapan E Tilang di wilayah hukum Polda Riau dengan menitikberatkan penelitian pada apa saja hambatan yang terjadi

---

<sup>10</sup> Cemban Galuh Sambodo, “PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI E-TILANG POLRES GROBOGAN TESIS Oleh : PROGRAM PASCASARJANA,” 2021, 1–120.

<sup>11</sup> Galuh Sambodo, “Efektifitas penegakan hukum pidana pelanggaran lalu lintas melalui e-tilang berbasis CCTV close circuit television” Skripsi, UNISSULA 2021

selama diberlakukannya E Tilang ini. Dalam skripsi ini pembahasan tentang kekurangan dan hambatan lebih kepada faktor eksternal dan pra diberlakukannya kebijakan ini. Salah satu faktor eksternal yang sangat berpengaruh adalah mengenai mudahnya alat elektronik yang digunakan untuk memantau ataupun sistem yang mendukungnya mengalami crash atau korsleting. Hal ini salah satunya disebabkan oleh korsleting oleh panas dan hujan. Selain itu tidak meratanya sarana dan prasarana juga menjadi salah satu kekurangan. Berbeda dengan Tilang Konvensional yang bisa dilakukan secara berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya mengikuti area patroli, sebaliknya ini hanya bisa melakukan di satu titik strategis yang telah di tentukan.

Selain faktor tersebut masyarakat juga menjadi salah satu faktor pengahambat dalam program ini. Dalam salah satu wawancara yang dilakukan oleh penulis skripsi ini masyarakat memiliki cara ampuh untuk mengelabui kamera yang sedang memantau, salah satunya adalah dengan menutup plat motor dengan kain atau lainnya yang sekiranya kamera tidak bisa memantau dan memotret nomor kendaraan tersebut. Selain itu dalam kasus motor second banyak masyarakat yang tidak segera melakukan balik nama yang mengakibatkan saat terjadi penilangan E Tilang surat yang dilayangkan masih atas nama pemilik sebelumnya dan bukan kepada pelanggar yang melakukan.<sup>13</sup>

Berbeda dengan skripsi diatas bahwa dalam skripsi ini meskipun memiliki tema pembahasan yang sama namun fokus penelitian yang berbeda. Dimana hal yang lebih difokuskan penulis adalah tujuan E Tilang sebagai upaya untuk mengurangi tindak pidana pelanggaran lalu lintas. sejauh apa dampak positif yang diakibatkan oleh kebijakan ini terhadap kepentingan umum. Dan bagaimana mekanisme hukuman yang akan dijatuhkan kepada para pelanggar yang mengabaikannya. Sebagaimana tujuan dasar dari sebuah kebijakan untuk mengatur perilaku masyarakat demi terciptanya kedamaian, keharmonisan dan menjaga kepentingan umum.

3. Skripsi Karya Ahmad Fadli yang berjudul “Kinerja Polisi Lalu Lintas dalam Penerapan E Tilang di Kota Makassar)” Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.<sup>1415</sup>

---

<sup>13</sup> . Dandi Pratama, *Penerapan Sistem E Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dikota Pekanbaru Wilayah Hukum Polda Riau, Skripsi*, Universitas Islam Riau (Pekanbaru 2022), Hal 66

<sup>14</sup> (Ahmad Fadli 2020)

Dalam skripsi ini membahas tentang Penerapan E Tilang dengan penitik beratan pembahasan pada bagaimana peran aktif kepolisian sebagai penyelenggara penerapan E Tilang di Kota Makassar. Dimana dalam skripsi ini faktor yang menjadi tolak ukur adalah bagaimana peran aktif kepolisian dalam mensosialisasikan E Tilang, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi dan Faktor penghambat. Dimana dalam tolak ukur efektivitas dan efisiensi program hal yang menjadi perhatian khusus hanyalah di bidang teknisnya dan bagaimana membuka kesadaran masyarakat agar tidak gaptek. Untuk faktor penghambat sendiri disebabkan oleh kurangnya pengawasan kepolisian dan adanya perbaikan jalan secara berkala di kota Makassar yang mengakibatkan laju lalu lintas menjadi macet dan membuat kebanyakan kendaraan menyebrang zebra cross atau melakukan pelanggaran lainnya.

Berbeda dengan skripsi diatas dimana membahas tentang bagaimana peran aktif kepolisian sebagai lembaga yang bertanggung jawab sebagai penyelenggara penerapan E Tilang, dimana kepolisian dituntut aktif dalam melakukan hal-hal yang mendukung demi penyelenggaraan E Tilang. Yang mana banyak hal yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur yang harus diperhatikan oleh lembaga kepolisian. Dalam skripsi ini penelitian lebih difokuskan untuk mengetahui sejauh apa Efektivitas E-Tilang sebagai upaya untuk mengurangi tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Dan sejauh apa dampak positif yang diakibatkan oleh kebijakan ini terhadap kepentingan umum. Dan bagaimana mekanisme hukuman yang akan dijatuhkan kepada para pelanggar yang mengabaikannya. Sebagaimana tujuan dasar dari sebuah kebijakan untuk mengatur perilaku masyarakat demi terciptanya kedamaian, keharmonisan dan menjaga kepentingan umum.

4. Skripsi Karya Setiyanto yang berjudul “ Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Polres Rembang).<sup>16</sup>

Dalam skripsi ini pembahasan yang ditulis berfokus pada penerapan denda

---

<sup>15</sup> Ahmad Fadli “*Kinerja Polisi Lalu Lintas dalam Penerapan E Tilang di Kota Makassar*” Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar 2020

<sup>16</sup> Setiyanto, “*Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*” Skripsi Universitas Padjajaran 2019

dalam E Tilang dan faktor penghambat apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan denda tersebut. Yang dalam skripsi ini dijelaskan bahwa faktor yang paling menonjol dikarenakan karena masyarakat belum mampu memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi dengan baik. Selain itu kurangnya antusiasme masyarakat dalam merespon berbagai sosialisasi mengenai E Tilang yang dilakukan oleh Polres Rembang.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan fokus penelitian yang akan di lakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu lebih fokus terhadap efektivitas serta kendala yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan sanksi denda e-tilang bagi pelanggar lalu lintas. Dalam skripsi ini penelitian lebih difokuskan untuk mengetahui sejauh apa Efektifitas E-Tilang sebagai upaya untuk mengurangi tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Dan sejauh apa dampak positif yang diakibatkan oleh kebijakan ini terhadap kepentingan umum. Dan bagaimana mekanisme hukuman yang akan dijatuhkan kepada para pelanggar yang mengabaikannya. Sebagaimana tujuan dasar dari sebuah kebijakan untuk mengatur perilaku masyarakat demi terciptanya kedamaian, keharmonisan dan menjaga kepentingan umum.

## **F. Metode Penelitian**

Metode adalah suatu cara yang tepat untuk melakukan suatu hal dengan menggunakan pikiran untuk mencapai tujuan. Sedangkan Penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai masalah yang penyelesaiannya memerlukan pengumpulan berbagai data dan fakta.<sup>17</sup> Sehingga Secara umum dapat didefinisikan metode Penelitian sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik secara praktis maupun teoritis. Dikatakan kegiatan ilmiah karena penelitian dengan aspek ilmu pengetahuan dan teori. Terencana karena penelitian harus direncanakan dengan memperhatikan waktu, dana, dan ekseibilitas terhadap tempat dan data.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian empiris. Empiris merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis dan mengkaji secara langsung baik yang dilakukan dengan wawancara maupun

---

<sup>17</sup> Cholid Norobuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997) hal 42

dengan dengan pengamatan.

Sedangkan dari sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Dimana tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang diselidiki.<sup>18</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dapat diartikan sebagai cara pandang peneliti dalam memahami ruang bahasan yang diharapkan akan memberikan penjabaran uraian substansi karya ilmiah.<sup>19</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Sosiologis Hukum. Pendekatan ini adalah jenis pendekatan yang membahas tentang masalah keefektifan bekerjanya hukum dalam seluruh struktur institusional hukum dalam masyarakat. Dan Bagaimana hukum berperan dan berfungsi di dalam masyarakat melalui bekerjanya sistem sosial dan sistem-sistem lainnya secara seimbang dan sinergis dalam satu kesatuan.

## **3. Sumber Data**

Data yang digunakan sebagai acuan untuk penelitian ini adalah data Primer dan data Sekunder. Data Primer adalah data yang mana diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan sebagai sumber pertama dan data yang belum diolah oleh pihak lain. Dan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan atau sumber lain yang relevan dengan persoalan hukum. Data perlu dikumpulkan dengan pedoman atau uraian yang jelas, seperti pedoman wawancara, dan sekaligus pula data lain dan dokumen sebagai pendukung. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

- 1) Bahan Hukum Primer tersebut terdiri dari;
  - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No 1 tahun 1946);
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No 8 tahun 1981);
  - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
  - e) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.;
  - f) PERMA No 12 tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Pelanggaran

---

<sup>18</sup> Mohammad Nazir. *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia, 1998) Hal 16

<sup>19</sup> Sulistyowati, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Pustaka, 2013) Hal 156

## Lalu Lintas

2) Bahan Hukum Sekunder tersebut terdiri dari;

- a) Buku-Buku;
- b) Hasil Penelitian ahli hukum;
- c) Skripsi, Tesis dan Desertasi

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Termasuk di dalamnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Inggris-Indonesia serta media pencarian lainnya.<sup>20</sup> Digunakan penulis untuk mengartikan istilah-istilah hukum demi kelancaran penelitian ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan Skripsi ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

1) Wawancara

Metode wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung baik tatap muka ataupun secara online antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi. Teknik wawancara yang di gunakan penulis adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan dengan tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara

a) Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung sehingga mendapatkan data gambaran lokasi dengan baik. Metode yang penulis terapkan dalam pengamatan ini dengan cara pengamatan titik lokasi camera.

b) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data kualitatif dengan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek

---

<sup>20</sup> . Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hal. 216

sendiri atau orang lain tentang subjek. Teknik ini merupakan salah satu jenis metode yang sering digunakan dalam metodologi penelitian sosial, berkaitan dengan teknik pengumpulan datanya. Menurut Sugiyono studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>21</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini terhadap data sekunder yaitu yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data kualitatif menurut pendapat Bogdan yaitu sebuah metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu dan perilaku yang diamati.<sup>22</sup>

Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam menganalisis data. Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang.<sup>23</sup> Selanjutnya data yang diperoleh oleh peneliti akan menjadi bahan utama untuk menjawab masalah penelitian.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman skripsi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang penulis sampaikan. Maka dipandang perlu kiranya penulis untuk memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I** : Merupakan pengemukakan rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian dengan mengacu pada latar belakang objek kajian yang hendak diteliti. Tujuan penelitian, Tinjauan pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan dalam Penelitian.

**BAB II** : Merupakan penguraian tinjauan umum mengenai pokok bahasan secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat. Yang terdiri dari Tinjauan Umum Lalu Lintas, Tinjauan Umum Pidana Pelanggaran, Tinjauan Umum E-Tilang, Teori Efektifitas Hukum dan Teori Penegakan

---

<sup>21</sup> Natalina Nilamsari, *Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif*, Wacana Volume XIII No.2, Juni 2014, Jakarta, hal. 179

<sup>22</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Rosyda Karya: 1991). hal. 4

<sup>23</sup> Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif*, (Surabaya, Usaha Nasional: 1990).hal. 47

## Hukum

**BAB III** : Berisi penguraian yang berisi penjabaran hasil penelitian tentang mekanisme dan penerapan E-Tilang di wilayah hukum Satlantas Blora

**BAB IV** : Merupakan penguraian analisis tentang hasil penelitian penerapan dan mekanisme serta efektivitas E Tilang sebagai Upaya mengurangi pelanggaran hukum di wilayah Hukum Satlantas Blora

**BAB V** : Bab ini berisi tentang Simpulan dan saran atau rekomendasi , meliputi jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya serta rekomendasi penulis yang di tujukan kepada pihak-pihak yang terkait atau memiliki kewenangan dalam masalah yang penulis angkat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. Tinjauan Penegakan Hukum**

##### **1. Pengertian penegakan hukum**

Penegakan hukum merupakan segala daya dan upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum di dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksana tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketentraman masyarakat dan lain-lain.<sup>24</sup>

Penegakan hukum Pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyesuaian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan

---

<sup>24</sup> Munif Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hal 39.

oleh aparaturnya penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).

a. Upaya Non Penal (Preventif)

Upaya penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

- 1) Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
- 2) Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan.
- 3) Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan

b. Upaya Penal (Represif)

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminal.<sup>25</sup> Fungsionalisasi hukum pidana adalah suatu usaha untuk menaggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu

---

<sup>25</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, 2010, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, cet. Ke-4, Alumni, Bandung, hlm.

menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu :

1) Kepastian hukum

Adalah Bagaimana sebuah hukum harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh adanya penyimpangan. Itulah yang disebut dengan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>26</sup>

2) Manfaat

Unsur manfaat bermakna bahwa hukum yang berlaku harus memiliki manfaat yang baik bagi kemanusiaan dan kemasyarakatan

3) Keadilan

Unsur ini memiliki makna Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

2. Proses penegakan hukum

Lahirnya suatu aturan hukum tidak dapat terlepas dari keinginan-keinginan pembuat peraturan. Masuknya berbagai pertimbangan dan faktor tidak mungkin meniadakan keinginan subyektivitas pembuat peraturan hukum, apalagi jika peraturan hukum itu dibuat oleh suatu lembaga yang dikendalikan oleh satu atau sekelompok kecil orang.

Perumusan pikiran pembuat peraturan yang dituangkan dalam peraturan hukum akan ikut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Kegagalan atau keberhasilan penegak hukum dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan atau ditegakkan itu dibuat. Jika pembuat peraturan hukum membuat peraturan hukum yang sulit dilaksanakan, maka artinya pembuat peraturan ikut mempengaruhi kegagalan para penegak hukum dalam menjalankan peraturan hukum tersebut.<sup>27</sup> Terlebih tantangan sebenarnya dari pembuatan hukum adalah penegakan.

---

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty, h. 145

<sup>27</sup> Abdul Rachmat Budiono, Manajemen Penegakan Hukum, Jurnal Humaniora & Pendidikan. Vol 2 No. 1 Pebruari, 2010, (<http://library.unej.ac.id> , diakses 3 April 2021)

Menurut Barda Nawawi Arif dalam jurnalnya beliau mengemukakan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.

Tahap-tahap tersebut adalah:

a) Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislaif.

b) Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

c) Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan ppidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu

tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.

### 3. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Faktor yang sangat mempengaruhi terhadap penegakan hukum apabila dijabarkan akan sebagai berikut;

#### a) Faktor Hukum

Hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat. Secara garis besar faktor hukum dapat dibedakan menjadi tiga tahap yakni;

- 1) Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan
- 2) Fungsi Hukum sebagai alat keadilan sosial
- 3) Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan

#### B. Tinjauan Umum E-Tilang

Proses penilangan sebelum adanya sistem E-tilang yakni dilakukan dengan cara polisi memberhentikan pelanggar dengan sopan dan santun, kemudian menerangkan tentang kesalahan pelanggar. Pelanggar diberikan surat tilang dan akan diurus di Pengadilan, kemudian pelanggar akan membayar denda di Pengadilan. Sehingga hal tersebut memerlukan waktu yang lama dalam mengurus tilang. Tilang elektronik atau biasa disebut E-Tilang adalah bentuk penilangan terhadap pelanggaran di jalan raya yang menggunakan sistem *Electronic Traffic Low Enforcement (ETLE)*.

Kepolisian telah menerapkan sistem E-tilang atau tilang elektronik, dan dengan adanya aturan baru ini diharapkan proses penilangan yang dulu dianggap rumit dan menyita banyak waktu lewat persidangan dikejaksanaan, sudah tidak ada lagi. Dengan adanya E-Tilang ini, proses penilangan yang dulunya harus dicatat secara manual di atas secarik kertas blanko atau surat tilang menjadi tidak berlaku lagi. Sebab pengendara yang melanggar akan dicatat langsung melalui aplikasi yang sudah dimiliki oleh pihak kepolisian. Pengendara yang terkena tilang diwajibkan untuk membayar denda maksimal sesuai pasal yang dilanggar oleh pelanggar. Jika

pengendara yang terkena tilang sudah membayar lunas denda, polisi yang menilang akan menerima pemberitahuan di ponselnya. Kemudian, pelanggar bisa menebus surat yang disita di tempat yang disebut dalam pemberitahuan.

Aplikasi E-Tilang terintegrasi dengan pengadilan dan kejaksaan. Hakim akan memberi putusan, dan jaksa akan mengeksekusi putusan itu, biasanya dalam waktu seminggu hingga dua minggu. Adanya sistem E-tilang memudahkan masyarakat untuk membayar denda melalui bank. Namun, tidak semua masyarakat dapat mengikuti prosedur-prosedur E-Tilang yang diberikan oleh kepolisian. Terutama bagi masyarakat awam yang kurang mengetahui atau mengerti tentang teknologi. Aplikasi E-Tilang terintegrasi dengan pengadilan dan kejaksaan. Hakim akan memberikan putusan, dan jaksa akan mengeksekusi putusan itu, biasanya dalam waktu seminggu hingga maksimal paling lama dua minggu.<sup>28</sup>

Dalam proses sidang, pemberian tilang dan pembayaran tilang pada sistem ETLE atau tilang elektronik tidak memiliki perbedaan dengan sistem tilang biasa, kecuali ada catatan elektronik untuk mencatat penyimpangan pengendara. Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik adalah salah satu sistem penyelenggaraan tertib lalu lintas yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 272 tentang Angkutan Jalan serta Lalu Lintas yang mengatur bahwa: Alat elektronik dapat digunakan untuk membantu penuntutan tindak pidana administrasi di bidang lalu lintas dan transportasi. Hasil pemanfaatan dari alat elektronik yang dimaksud dalam ayat (1) bisa dimanfaatkan untuk alat bukti di pengadilan. Ketentuan mengenai Tilang Elektronik atau ETLE diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Pasal 23 tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Transportasi serta Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan, mengatur penindakan atas pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bersumber pada hasil:

1. Kesimpulan dalam proses pemeriksaan kendaraan di jalan;
2. Informasi;
3. Perekaman alat elektronik.

Dasar penindakan yang diperoleh dari hasil rekaman peralatan elektronik dapat diberlakukan bagi seluruh pelanggaran lalu lintas salah satunya yaitu pelanggaran rambu lalu lintas sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 22

---

<sup>28</sup> Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu-Lintas* (Yogyakarta: Shafa Media, 2004), hal 56

Tahun 2009 Pasal 287 ayat (2) mengenai Angkutan Jalan serta Lalu Lintas, yang mengatur bahwa: Siapapun yang melanggar peraturan perintah atau larangan bagi pengemudi kendaraan bermotor di jalan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas yang dimaksud ayat (4) huruf c pada Pasal 106 akan di hukum dengan hukuman kurungan maksimal 2 bulan atau denda maksimal Rp500.000,00. Adapun ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 ayat (4) mengenai Angkutan Jalan serta Lalu Lintas, mengatur mengenai: Siapapun yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan harus mematuhi ketentuan:

1. Rambu larangan ataupun rambu perintah
2. Peralatan pemberi isyarat lalu lintas
3. Marka jalan
4. Parkir maupun berhenti
5. Gerakan lalu lintas
6. Peringatan mrenggunakan sinar atau bunyi
7. Kecepatan maksimum ataupun minimum
8. Prosedur penempelan dan penggandengan dengan kendaraan lain

Penerapan sistem E-Tilang untuk mencegah atau setidaknya memperkecil peluang terjadinya praktik pungutan liar (pungli) dan memudahkan masyarakat untuk bertransaksi atau membayar denda tilang. Setelah mendapat notifikasi pembayaran denda tilang, pelanggar dapat langsung menunjukkan kepada petugas bahwa tilang sudah terbayar, kemudian pelanggar dapat mengambil barang sitaan dan melanjutkan perjalanan. Hasil putusan sidang tilang tentang denda yang harus dibayar oleh pelanggar menunggu pelaksanaan sidang. Saat vonis ditetapkan oleh pengadilan tentang nominal denda tilang, pelanggar akan mendapatkan pemberitahuan berupa notifikasi dan pengembalian denda yang sudah di bayar pelanggar melalui rekening bank milik pelanggar.

Sehubungan dengan itu, penerapan Tilang elektronik dapat memberikan kemudahan bagi polisi lalu lintas dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan raya, namun penerapan Tilang elektronik juga mempunyai permasalahan berkaitan dengan bukti rekaman kamera CCTV yang diambil pada saat pelanggaran lalu lintas terjadi diidentifikasi berdasarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang melakukan pelanggaran dan kemudian surat konfrimasi dikirimkan ke alamat pemilik kendaraan sesuai dengan data registrasi

kendaraan bermotor. Hal tersebut menjadi masalah apabila kendaraan bermotor tersebut sudah berpindah tangan kepada orang lain dan pemilik yang baru namun belum melakukan perubahan identitas pemilik kendaraan yang melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut, maupun penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dalam keterangan lebih lanjut yang didapat penulis saat melakukan wawancara di satlantas dikatakan bahwa ada beberapa kejadian pelanggaran yang tidak dapat diambil bukti oleh kamera CCTV dikarenakan kecepatan pengendara yang tinggi.

Selanjutnya Pilihan untuk menerapkan E-Tilang dinilai sangat efektif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. E-Tilang sangatlah efisien, tanpa menggunakan kertas dan memberhentikan pengendara serta memaparkan apa saja kesalahan yang dilakukan, melainkan dengan cara semua tindak pelanggaran lalu lintas dicatat oleh sistem digital sehingga mengurangi biaya kertas sebagai tanda bukti pelanggaran. Pelanggar peraturan lalu lintas pun tidak perlu bolak-balik dan antre ke persidangan untuk menyelesaikan masalahnya. Karena mereka akan dikirimkan notifikasi digital oleh sistem kapan kasusnya akan disidangkan.<sup>29</sup> Seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif serta membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi dengan memanfaatkan teknologi. Meski sistem denda tambahan juga dikenakan jika penilangan ini tidak segera diselesaikan atau diabaikan melebihi waktu yang telah ditentukan.

### **C. Tinjauan Pelanggaran lalu lintas**

#### **1. pengertian lalu lintas**

Lalu lintas diartikan sebagai gerak bolak-balik manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan (Djajoesman, 1976:50). Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendefinisikan bahwa lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Lalu lintas menurut Poerwodarminto yaitu:

- a. Perjalanan bolak-balik
- b. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya
- c. Berhubungan antara sebuah tempat.

---

<sup>29</sup> Ramdlon Naning 2009, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan. Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, hal. 21

Salah satu ahli, Subekti juga memberikan definisi tentang lalu lintas, ia mengemukakan bahwa lalu lintas adalah segala penggunaan jalan umum dengan suatu pengangkutannya. Pengertian dan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas dalam arti luas adalah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Selain dapat ditarik kesimpulan juga pengertian lalu lintas dalam arti sempit yaitu hubungan antar manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya

Definisi-definisi tersebut dapat diartikan bahwa lalu lintas adalah segala sesuatu hal yang berhubungan langsung dengan sarana jalan yang menjadi sarana utamanya untuk dapat mencapai satu tujuan yang dituju baik disertai maupun tidak disertai oleh alat angkut. Jadi di dalam lalu lintas ada 3 komponen penyusunnya yaitu manusia, kendaraan, dan jalan yang saling berinteraksi dalam proses pergerakan.

- a. Manusia Dalam komponen lalu lintas manusia berperan sebagai pengendara atau penumpang atau pejalan kaki dan mempunyai keadaan yang berbeda beda.
- b. Kendaraan Dalam komponen lalu lintas kendaraan merupakan suatu sarana angkut penumpang maupun barang yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Dalam Undang-Undang no 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, jenis kendaraan bermotor dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:
  1. Sepeda motor
  2. Mobil penumpang
  3. Mobil bus
  4. Mobil barang
  5. Mobil khusus
- c. Jalan  
Dalam komponen lalu lintas jalan merupakan lintasan yang direncanakan dan digunakan kepada pengguna kendaraan bermotor maupun tidak bermotor, jalan juga digunakan untuk mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar, mendukung beban muatan kendaraan.

Lalu lintas memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri maka perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan sarana transportasi lain. Menyadari peranan transportasi maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam satu kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsur-unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta dengan pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdayaguna, dan berhasil. Lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan/kebutuhan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, serta sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Untuk memahami pengertian lalu lintas, penulis akan mengemukakan pengertian lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maupun pendapat dari para pakar. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya.

## 2. Pengertian pelanggaran lalu lintas

Akhir-akhir ini semakin padatnya kendaraan bermotor peluang terjadinya Pelanggaran lalu lintas semakin memperlihatkan dan banyak sekali masalah yang terjadi berkaitan dengan pelanggaran dalam berlalu lintas. Pelanggaran lalu lintas dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga

hampir setiap kali pihak yang berwenang melakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga pelanggaran tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Pelanggaran yang sangat sering dilakukan adalah tidak memiliki surat kendaraan, tidak menggunakan helm SNI (Standar Nasional Indonesia). Dengan dalih hanya berjarak dekat dengan tujuan, seringkali pengendara abai dan tidak mengindahkan arahan yang diberikan oleh kepolisian. Mengendarai kendaraan sepeda motor dengan kecepatan tinggi, kendaraan roda dua yang tidak menggunakan kaca spion, tidak menggunakan lampu utama, berbelok atau berbalik arah tidak menyalakan lampu isyarat dan lain-lain.

Menurut soedarto, definisi pelanggaran tak lain adalah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancam dengan pidana, misalnya memarkir motor di sebelah kanan jalanan.<sup>30</sup> Maka suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila akibat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan atau telah ada undang-undang yang mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan suatu sifat melawan hukum namun belum dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Wirjono Prodjodikoro pelanggaran adalah *overtredingen* atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Sedangkan menurut Bambang Poernomo, pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.<sup>31</sup> Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Berpedoman pada pengertian tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas, maka yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku. Ketertiban lalu lintas adalah salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa karena

---

<sup>30</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), hal 57

<sup>31</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)

itulah setiap insan wajib turut mewujudkannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya. Menurut Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penindakan pelanggaran dengan bukti rekaman elektronik antara lain:

Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menerbitkan surat tilang.<sup>32</sup>

- a. Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menerbitkan surat tilang.
- b. Surat tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan bukti rekaman alat penegakan hukum elektronik.
- c. Surat tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampingkan kepada pelanggar sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan.
- d. Jika pelanggar tidak dapat memenuhi panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan, pelanggar dapat menitipkan uang denda melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai penindakan pelanggaran berdasarkan alat bukti rekaman elektronik diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

### 3. Teori Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah salah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan,

---

<sup>32</sup> Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Sedangkan pelanggaran lalu lintas adalah jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan sesuai dengan penggolongan dalam undang-undang lalu lintas Perbuatan-perbuatan dalam bentuk pelanggaran menurut Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dapat dibagi menjadi tiga yakni:<sup>33</sup>

a. Pelanggaran terhadap kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor.

Kelengkapan dalam menggunakan kendaraan bermotor sangatlah penting, disamping untuk melindungi pengguna kendaraan, penumpang kendaraan, maupun pengguna jalan dan kendaraan bermotor lainnya dari bahaya kecelakaan yang tidak diinginkan. Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan telah mengatur mengenai kelengkapan bagi pengguna kendaraan bermotor dalam berkendara di jalan. Adapun kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan dalam kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan diantaranya adalah kewajiban menggunakan helm.

b. Pelanggaran terhadap tata cara berlalu lintas dan berkendara. Tata cara berlalu lintas lebih ditujukan kepada pengemudi kendaraan bermotor, pegemudi sebagai subyek hukum tentunya bertanggungjawab apabila terjadi gangguan terhadap kepentingan yang dilindungi hukum. Pelanggaran yang sering terjadi terhadap tata cara berlalu lintas dan berkendara antara lain adalah pelanggaran terhadap kewajiban- kewajiban dan larangan-larangan yang harus dijalankan seperti menarik kendaraan tidak bermotor dengan kecepatan tinggi yang dapat membahayakan keselamatan, menggunakan jalur khusus kendaraan tidak bermotor.

c. Pelanggaran terhadap fungsi jalan dan rambu lalu lintas. Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamatan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat dan fasilitas pendukung lainnya untuk kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.

#### 4. Jenis dan ketentuan denda pelanggaran lalu lintas

---

<sup>33</sup> “UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.”

Pelanggaran lalu lintas adalah jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan sesuai dengan penggolongan dalam undang-undang lalu lintas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perbuatan-perbuatan dalam bentuk pelanggaran yakni:

- a. Pelanggaran terkait kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor. Demi melindungi pengemudi kendaraan dan penumpang kendaraan, pengguna jalan dan kendaraan bermotor lainnya yang ada di jalan raya dari bahaya kecelakaan, maka perlengkapan lengkap yang digunakan dalam mengemudikan kendaraan bermotor sangat penting. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur mengenai kewajiban-kewajiban serta larangan dalam kelengkapan mengemudi kendaraan bermotor yakni harus menggunakan helm bagi kendaraan beroda dua dan keharusan kelengkapan kendaraan beroda empat serta keharusan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK).
- b. Pelanggaran tata cara berkendara dan berlalu lintas. Pengemudi sebagai subyek hukum bertanggungjawab jika terjadi gangguan kepentingan yang dilindungi. Pelanggaran terkait tata cara berkendara dan berlalu lintas yang sering terjadi adalah pengemudi yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi yang tentunya dapat membahayakan keselamatan pengemudi, penumpang dan pengendara lainnya yang ada di jalur lalu lintas jalan. Selain itu, pelanggaran lainnya yang sering terjadi saat ini adalah penggunaan jalur khusus yang bukan untuk kendaraan bermotor tapi pengendara kendaraan bermotor melalui jalur tersebut dan tentunya perbuatan demikian dilarang karena tanpa izin dan memicu bahaya berupa kecelakaan.
- c. Pelanggaran rambu lalu lintas dan fungsi jalan. Perlengkapan jalan berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat penerangan jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengaman bagi pengguna jalan, alat pengamatan dan pengawasan jalan, fasilitas bagi pejalan kaki, fasilitas pengguna sepeda, fasilitas bagi penyandang cacat dan fasilitas pendukung lainnya untuk kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- d. Pelanggaran berupa kelalaian pengendara kendaraan bermotor. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur juga mengenai perbuatan yang termasuk dalam bentuk kejahatan

yakni masalah kelalaian dari pengendara kendaraan bermotor yang dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan tentunya dapat mengakibatkan hilangnya nyawa pengendara itu sendiri maupun nyawa orang lain yang berada di lalu lintas jalan dan sekitar jalan raya tersebut.

Terkait dengan denda yang akan dikenakan oleh pelanggar, pemerintah juga telah mengaturnya yang bisa digunakan sebagai acuan terhadap denda yang akan dikenakan oleh pihak kepolisian. Aturan ini didasarkan pada Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun ketentuan mengenai denda resmi dari beberapa jenis pelanggaran kendaraan bermotor sebagai berikut:

- a. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) dapat dipidana dengan kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.
- b. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tak dapat menunjukkannya saat razia dapat dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000.
- c. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000.
- d. Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dapat dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000.
- e. Setiap pengendara mobil yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca dapat dipidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000.
- f. Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000.

- g. Setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000.
- h. . Setiap pengendara yang tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000.
- i. Setiap pengemudi atau penumpang yang duduk di samping pengemudi mobil dan tidak mengenakan sabuk keselamatan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000.
- j. Setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tidak mengenakan helm standar nasional dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000.
- k. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000.
- l. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang harus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp.100.000.
- m. Setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau balik arah tanpa memberi isyarat lampu dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000

Aturan diatas bukan sebagai acuaan minimal melainkan acuan maksimal denda yang dapat dikenakan kepada pelanggar. Namun dalam prakteknya biasanya lebih rendah kecuali dikenakan denda tambahan karena pengabaian pelanggaran yang berlangsung cukup lama. Seperti contoh dalam pelanggaran pengendara tidak membawa SIM yang dikenakan denda sebanyak Rp.1.000.000 namun dalam prakteknya hanyak dikenakan Rp.300.000 sampai Rp.500.000. hal ini berdasarkan pengalaman beberapa teman penulis yang pernah dikenakan denda atas pelanggaran tersebut.

## **D. Teori Efektivitas hukum**

### **1. Pengertian Efektivitas Hukum**

Manusia yang senantiasa hidup dan berinteraksi dengan sesama, oleh karenanya diperlukan sebuah patokan yang bertindak sebagai pedoman demi berperilaku secara pantas, yang sebenarnya merupakan dari pandangan menilai dan harapan. Kemudian patokan untuk berperilaku pantas disebut sebagai norma atau kaidah. Sebagian orang awam mengira bahwa hukum dipandang sebagai suatu gejala yang rumit. Bagi orang yang berpendidikan akan berasumsi kaidah yang bersifat idealistis, artinya hukum sebagai pedoman dalam bersikap dan berperilaku yang pantas. Perumusan kaidah hukum yang benar merupakan masalah dogmatik hukum, sedangkan efektivasi hukum merupakan masalah sosiologi hukum dan ilmu sosial lainnya.<sup>34</sup> Singkatnya sebenarnya hal yang berhubungan dengan efektivitas bukanlah berobjek pada peraturan, namun berobjek pada kepada orang yang melakukan peraturan tersebut.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan halangan yang dapat diatasi sepenuhnya. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut beberapa pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.<sup>35</sup> Dalam hal ini efektivitas yang menjadi tujuan hukum adalah terciptanya sebuah kesadaran hukum di masyarakat.

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, kata efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti adanya efeknya, berhasil guna usaha, tindakan. Sedangkan menurut Emerson sebagaimana dikutip oleh Handayaniingrat bahwa kata

---

<sup>34</sup> Sarwoto, Dasar-dasar Organisasi dan Managemen, (Jakarta: Ghala Indonesia, 1990), 126

<sup>35</sup> Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), Hlm 13

efektivitas dapat diartikan sebagai pengukuran dalam artian tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan efektivitas menunjukkan seberapa jauh metode yang digunakan dapat mencapai hasil dan tujuan. Pendapat yang dikemukakan oleh T. Hani Handoko menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu kemampuan dalam hal memilih tujuan yang tepat atau dalam kalimat lain yaitu suatu peralatan yang tepat dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Hal ini terinspirasi dari pernyataan seorang ahli manajemen bernama Peter Drucker yang mendefinisikan efektivitas dan efisiensi.

Menurut Hans Kelsen sendiri, beliau berpendapat jika kita membicarakan tentang efektifitas hukum, maka hal penting lainnya yang berkaitan dan perlu di bahas pula adalah tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Tujuan hukum sendiri adalah untuk mencapai kedamaian, ketertiban dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum.<sup>36</sup> Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsure kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm. 40

## **Teori Efektivitas hukum**

Banyak teori hukum yang mengajarkan bahwa hukum harus stabil, tetapi tidak boleh diam atau kaku. Sepintas kelihatannya pernyataan tersebut saling bertentangan satu sama lain, tetapi sebenarnya tidak saling bertentangan. Karena, demikianlah salah satu fase hakiki dari hukum di mana disatu pihak hukum harus mengandung unsur kepastian, dan prediktabilitas, sehingga dia harus stabil. Stabil yang dimaksud disini adalah dalam penegakan tidak boleh hanya penegakan secara baku, namun juga mempertimbangan situasi dan kondisi serta maksud dari pelanggaran tersebut. Tetapi di lain pihak hukum haruslah dinamis, sehingga selalu dapat mengikuti dinamika perkembangan kehidupan manusia. Karena memang perkembangan kehidupan manusia yang selalu berubah mengakibatkan hukum yang diperlukan juga harus mengikutinya. Sehingga dalam merumuskan hukum perlu dilakukan renungan yang mendalam mengenai pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dogmatis seperti 'bagaimana', 'mengapa' dan 'darimana'.<sup>37</sup>

Meski telah banyak dilakukan penelitian dan penelaahan tentang bagaimana hukum yang seharusnya sebelum sebuah aturan dibuat dan diberlakukan dari bagaimana asal masalah hingga nanti dalam proses penegakan yang dinilai paling efektif dan bagaimana seharusnya berjalan dilapangan. Namun, dalam realitasnya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan seringkali dilanggar, sehingga aturan itu tidak berlaku efektif. Ketidakefektifan undang-undang bisa disebabkan karena undang yang kabur atau tidak jelas, aparat yang tidak konsisten dan atau masyarakat yang tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Apabila undang-undang itu dilaksanakan dengan baik, maka undang-undang itu dikatakan efektif. Teori yang mengkaji hal inilah yang disebut dengan teori efektivitas hukum.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya), 2011, hal. 11.

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008), hal 8.

Efektif atau tidaknya suatu hukum menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukum itu sendiri

Tentunya dalam hukum terdapat norma atau peraturan yang diatur sedemikian rupa dan dibuat rigid dan sejelas mungkin untuk lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Didalam hukum itu sendiri terdapat unsur keadilan, kepastian dan kemamfatannya. Terdapat pertentangan antara kepastian dan keadilan saat praktik penerapannya. Keadilan disini memiliki sifat yang abstrak sedangkan kepastian hukum bersifat konkret. Sampai saat ini keadilan menjadi perdebatan karena mengandung unsur subjektif dari masing-masi orang. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum, setidaknya keadilan menjadi prioritas pertama.

Salah satu fungsi hukum merupakan kaidah untuk berperilaku yang teratur. Perilaku hukum dianggap efektif jika pihak yang lainnya memberikan sumbangsih positif demi mematuhi hukum. kaidah hukum tersebut memiliki simbol dari pernyataan umum mengenai cita-cita sosial masyarakat, kaidah-kaidah sosial, serta pengendalian sosial langsung. Berdasarkan teori-teori ilmu hukum tentang berlakunya hukum sebagai kaidah hukum ada tiga macam, diantaranya:

- a) Kaidah hukum berlaku secara yuridis, penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- b) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya kaidah dimaksud bisa dipaksakan berlakunya oleh penguasa, meskipun masyarakat sendiri belum menerimanya yang bersumber dari pengakuan masyarakat sendiri.
- c) Kaidah hukum berlaku secara filosofis, bahwa sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Supaya hukum berfungsi dengan baik, maka setiap kaidah hukum harus memenuhi ketiga tersebut, sebab jika kaidah hukum berlaku secara yuridis ada kemungkinan kaidah hukum disebut kaidah mati. Jika hanya berorientasi secara sosiologis, maka dianggap sebagai aturan pemaksa. Sedangkan apabila berlaku filosofis kemungkinan kaidah itu hanya termasuk hukum yang hanya dicita-citakan.

## 2. Faktor penegak hukum

Ruang lingkup dari penegak hukum terbilang sangat luas, baik yang mencakup secara langsung dan tidak langsung, serta tidak hanya mencakup law enforcement akan tetapi juga peace maintenance. Artinya yang tergolong dalam pihak penegak hukum ialah pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembentukan sampai pada tahap pelaksanaan suatu peraturan. Pihak-pihak yang memiliki kedudukan serta kewenangan dalam suatu peraturan yang berlaku adalah pihak yang bisa dikategorikan sebagai penegak hukum. Di Indonesia sendiri ada 4 lembaga penegak hukum yang saling berkaitan tanpa bisa dipisahkan. Lembaga-lembaga tersebut yaitu;

- a. Kehakiman
- b. Kejaksaan
- c. Kepolisian
- d. Advokat

Berjalannya sebuah hukum dan yang memiliki peran penting tidak luput dari para petugas penegak. Secara sosiologis setiap penegak hukum memiliki kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan panutan bagi masyarakat yang mempunyai kemampuan dalam bidangnya. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum disini ialah mentalitas atau kepribadian penegak hukum, jadi penegak hukum harus berkualitas baik agar tercipta keefektivan.

Setiap profesi mempunyai kode etik yang sejalan dengan tujuan hukum, pada intinya mencapai kedamaian, ketertiban dan ketentraman. Suatu aturan hukum bisa dianggap efektif atau tidaknya bisa dinilai dari optimal dan profesional tidaknya bagian aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum, mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegak hukum yang mencakup tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi, kontruksi), dan penerapannya pada saat kasus yang konkret<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Perdailan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, hal 303.

### 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Dalam penegakan, sarana dan prasarana sangatlah penting, sebab ini berperan sebagai alat bantu utama dalam prosesnya. Patokan efektivitas sarana tersebut harus jelas, karena merupakan bagian dari yang memberikan kontribusi demi kelancaran tugas-tugas aparat ditempat kerjanya. Tanpa adanya sarana tertentu, maka penegak hukum akan berlangsung dengan lancer. Sarana ataupun fasilitas melingkupi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Perangkat tersebut terdapat dua jenis yakni perangkat lunak dan keras. Salah satu perangkat lunak ialah pendidikan, sedangkan perangkat kerasnya ialah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tidak mungkin penegak hukum menyepadankan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

### 4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya, hukum tersebut berlaku dan diterapkan dengan melihat kesadaran hukum agar bisa mematuhi suatu peraturan perundang-undangan yang kerap dikenal dengan kepatuhan. Penegak hukum yang efektif tidak akan mungkin tereliasasi tanpa bantuan masyarakat secara aktif. Jika kurangnya pemahaman dari masyarakat mengenai regulasi maka penegak hukum perlu memberikan wawasan dan pemahaman untuk memberikan pemahaman kepada mereka.

Kiranya cukup jelas bahwa faktor yang telah disebut diatas terdapat kesinambungan. Kedua unsur yang sangat menentukan efektif atau tidak pelaksanaan peraturan pada masyarakat yakni kesadaran hukum dan ketaatan hukum. Maka dari itu, tiga unsur dianggap saling berhubungan. Namun kesadaran hukum yang menjiwai masyarakat belum tentu masyarakat akan menaati suatu perundangundangan. Untuk meningkatkan kesadaran hukum oleh masyarakat tidak bisa terjadi secara instan tentu masih perlunya tahapan. Ada berapa perbedaan terkait kesadaran hukum yakni kesadaran hukum yang baik dan buruk. Contoh kesadaran hukum yang buruk ialah orang yang mempunyai wawasan yang tinggi namun dia tetap menggunakan proses banding atau kasasi meskipun ia sadar bahwa dirinya berada dalam kesalahan. Sementara itu ada juga jenis terkait ketaatan hukum, yakni:

- a. Ketaatan yang bersifat compliance yakni taat karena sanksi.
- b. Bersifat identification, ialah taat karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
- c. Bersifat internalization, termasuk taat yang dikarenakan bahwa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Salah satu cara agar masyarakat bisa mematuhi kaidah hukum maka, perlunya untuk mencantumkan sanksi baik bernilai positif dan negatif supaya bisa memberikan efek jera dan memberi rangsangan kepada manusia agar tidak melakukan tindakan yang terlarang. Tidaklah cukup hanya dengan sanksi saja, masih dibutuhkan dan diperlukan upaya-upaya yang lain. Suatu perilaku hukum dianggap efektif apabila sikap tindak menuju pada tujuan yang dikendaki. Alat-alat pengendalian bisa dikelompokkan paling sedikit 5 golongan, yakni:

1. Mempertebal pemahaman masyarakat betapa pentingnya ketertiban dan keteraturan
2. Memberikan reward bagi orang yang yang mematuhi norma-norma kemasyarakatan dan menjamin identitas pelapor tindak pelanggaran
3. Mengembangkan rasa malu dalam diri apabila telah terjadi penyelewengan dari norma yang berlaku.
4. Menimbulkan rasa takut.
5. Menciptakan sistem hukum, yakni sistem tata tertib dengan sanksi yang tegas bagi para pelanggar. Berbagai cara demi proses pengendalian sosial yang intinya tanpa adanya kekerasan ataupun paksaan.

Namun, cara kekerasan ataupun paksaan dalam pengendalian sosial pelunya batasan tertentu dan tidak bisa sering-sering digunakan, karena dengan cara tersebut akan berdampak dan melahirkan reaksi negatif. Ada baiknya pengendalian itu, namun sebelum itu harus meihat objek dan keadaan yang terjadi.

## 5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan adalah hal yang melekat hingga berdarah daging dalam kehidupan sebuah masyarakat. Kebudayaan inilah yang mengatur bagaimana seharusnya masyarakat berperilaku, bertindak dan menentukan sikap dalam kehidupan bersama. Kebudayaan setiap masyarakat seringkali berbeda, sebab ini dipengaruhi banyak faktor seperti sejarah, kondisi lingkungan, ekonomi, dan sebagainya.

Faktor kebudayaan dan faktor masyarakat sebenarnya bersatu padu namun sengaja dibedakan, Karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah-masalah nilai-nilai yang menjadi kebudayaan spiritual dan non-materiel. Hal yang biasa dikenal sebagai budaya hukum yakni kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dalam beberapa jurnal membedakan kebudayaan dan masyarakat dengan cara memandang subjek dari hukum itu sendiri. Contohnya dalam sebuah kebudayaan mungkin dapat diadopsi oleh masyarakat lainnya namun masyarakat tidak akan bisa mengadopsi kebudayaan luar secara menyeluruh. Memang mungkin ada yang bisa mengadopsi, namun jika melihat skala hanya minoritas saja. Hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat hendaklah memenuhi norma-norma hukum. Karena memiliki peran yang sangat besar bagi masyarakat, yakni mengatur bagaimana semestinya bertindak dan menentukan sikap.<sup>40</sup> Setiap masyarakat mempunyai substansi hukum sendiri, yang menentukan hukum tersebut bisa ditaati atau tidak. Oleh karena itu, untuk memahami efektif atau tidak sangat tergantung pada kebiasaan-kebiasaan, budaya, tradisi, dan norma-norma informal yang dioprasinalkan dalam masyarakat yang bersangkutan.

Setiap masyarakat memiliki stuktur dan substansi hukum yang menentukan apakah masyarakat menaati atau melanggar. Maka demi mengetahui apakah hukum menjadi efektif atau tidaknya tergantung pada kebiasaan-kebiasaan, kultur, tradisi-tradisi dan norma-norma informal yang diciptakan oleh lingkup masyarakat yang bersangkutan. Sehingga kelima faktor tersebut saling berkesinambungan dengan faktor lainnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolak ukur dari efektivitas penegak hukum, menganalisa faktor-faktor yang menghambat dan dampak dari suatu peraturan yakni berlaku efektif atau tidak dalam menambah kesadaran maupun kepatuhan masyarakat. Indikator dari efektivitas penegakan hukum tidak hanya

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Evektifitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, (Bandung: Remadja Karya, 2019), hal47

terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum melainkan juga terletak pada faktor sosiologi hukum yang sering diabaikan.

Supaya kita paham sejauh mana efektivitas hukum, maka kita harus mengetahui dulu sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar yang menjadi targetnya. Namun hal itu masih belum bisa dianggap efektif, karena masih tetap dibutuhkan pertanyaan terhadap tingkat keefektivannya.<sup>41</sup> Teori efektivitas hukum ini merupakan suatu teori yang mengkaji dan menganalisa, kegagalan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum pada masyarakat. Terdapat 3 fokus kajian dalam teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soeknato, M Friedman, Lowrane, Brownislawsky, Sajipto Rahardjo, dan Tan Kamelo, diantaranya:<sup>42</sup>

- a) Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum.
- b) Kegagalan dalam pelaksanaan hukum.
- c) Faktor yang mempengaruhi.

Menurut Achmad Ali faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik didalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan. Namun, Achmad Ali juga berpendapat jika yang dikaji terkait dengan efektivitas perundang-undangan, maka tergantung dari beberapa faktor, diantaranya;

- a) Pengetahuan tentang substansi perundang-undangan.
- b) Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c) Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.
- d) Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa demi kepentingan sesaat

## **Teori Penegakan Hukum**

---

<sup>41</sup> Meliza Mutiara Putri, "Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik Dalam Tertib Berlalu Lintas Para Pengemudi Di Kota Batam," 2024, 1–99.

<sup>42</sup> Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Gunaan Narkotika*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hal 185

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan menyasikan hubungan dari nilai-nilai yang terkandung di dalam kaidah-kaidah nilai yang mantap dan mengejewanta dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam hal ini kaidah-kaidah tersebut berisi suruhan, larangan atau kebolehan. Yang mana menyuruh, melarang, dan memperbolehkan untuk melakukan atau tidak melakukan atas suatu tindakan tertentu.

Menurut dari Jimly Asidiqie penegakan hukum merupakan sebuah Proses di lakukannya upaya untuk tegak nya ataupun bermanfaatnya aturan- aturan hukum secara dengan kenyataan untuk dasar pegangan sifat dalam berlalu lintas/kaitan aturan didalam kehidupan yang di jalani.<sup>43</sup> Dengan cara konsepional, oleh sebab itu pusat serta juga makna penegakan hukum tedapat di proses menyamakan suatu sehubungan nilai- nilai dengan terpaparkan petunjuk-petunjuk yang bagus serta mengamalkan dalam perilaku nilai akhir sebagai rangkaian perluasan,agar terciptanya kedamaian dalam memelihara ataupun mempertahankan pergaulan hidup.<sup>44</sup> Agar lebih terlihat konkret penjelasan konsepsi yang mempunyai landasan filosofi haruslah berlanjut. Kaidah dan perilaku dapat diserasikan dengan adanya proses dari penegakan hukum.

---

<sup>43</sup> Muhammad Sidiq, *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradaya Paramitha, 2009) hal.23.

<sup>44</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Sosio Kriminologi: Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan* (Bandung: Sinar Baru, 1984) hal. 58.

**BAB III**  
**MEKANISME DAN PENERAPAN E-TILANG DI WILAYAH HUKUM**  
**SATLANTAS BLORA**

**A. Gambaran Umum Kabupaten Blora**

**1. Profil Kabupaten Blora**

a. Luas dan batas wilayah administratif

Kabupaten Blora yang berslogan "Blora Mustika" Secara administratif berada di ujung timur Jawa Tengah berbatasan dengan Jawa Timur dengan luas wilayah sebesar 195.582.074 km<sup>2</sup> atau 195.582.074 ha (5,59 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah). PETA KABUPATEN BLORA. Adapun batas daerah Kabupaten Blora, yaitu :  
Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Grobogan  
Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang  
Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur  
Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur

b. Letak dan kondisi geografis

Letak astronomis Kabupaten Blora berada di antara 111°016' s/d 111°338' Bujur Timur dan diantara 6°528' s/d 7°248' Lintang Selatan. Secara geografis, Kabupaten Blora tidak berbatasan dengan pantai dan masih menjadi bagian wilayah utara Pulau Jawa. Kabupaten Blora berada di rangkaian perbukitan kapur yakni Pegunungan Kendeng Utara dan Pegunungan Kendeng Selatan yang sejajar membentang dari barat ke timur. Kabupaten Blora dilalui 2 (dua) sungai utama, yaitu Sungai Bengawan Solo dan Sungai Lusi



*Sumber blorakab.go.id*

### c. Topografi

Wilayah Kabupaten Blora terdiri atas daratan rendah dan perbukitan dengan ketinggian antara 25-50 meter dpl, dengan ketinggian terendah berada di Kecamatan Cepu dan tertinggi berada di Kecamatan Todanan. bentuk topografi wilayah berupa dataran, perbukitan pegunungan, lembah dan gunung dengan kemiringan antara 0% hingga >40% (datar sampai dengan sangat curam). Topografi wilayah Kabupaten Blora secara umum terbagi 3 (tiga) kategori ketinggian lahan, sebagai berikut:<sup>45</sup>

1. Ketinggian lahan antara 0-40 meter dpl, berada di 3 kecamatan yaitu: Kradenan, Kedungtuban dan Cepu
2. Ketinggian lahan antara 41-100 meter dpl, berada di 15 kecamatan yaitu: Jati, Randublatung, Kradenan, Kedungtuban, Cepu, Sambong, Jiken, Jepon, Blora, Banjarejo, Tunjungan, Japah, Ngawen, Kunduran dan Todanan.
3. Ketinggian lahan lebih dari 100 meter dpl, berada di 14 kecamatan yaitu: jati, Randublatung, Kradenan, Kedungtuban, Sambong, Jiken, Jepon, Blora, banjarejo, Tunjungan, Japah, Ngawen, Kunduran dan Todanan.

### d. Geologi

Susunan tanah di Kabupaten Blora terdiri atas 56 persen tanah gromosol, 39 persen mediteran dan 5 persen alluvial. Definisi dari jenis tanah

<sup>45</sup> .jatengprov.go.id,”profil kabkota”, <https://cjip.jatengprov.go.id/profil-kabkota/20> diakses pada 22 mei 2024

ini adalah sebagai berikut:

1. Tanah Alluvial, tanah ini terjadi dari endapan vulkanik muda atau agak muda, tanpa perkembangan atau dengan perkembangan profil lemah. Sifat fisik dan kimia beragam dengan warna kelabu dan coklat tua dengan produktivitas bervariasi dari yang sedang sampai yang tinggi. Jenis tanah ini biasanya digunakan untuk tanah pertanian dan permukiman. Daerah yang mengandung tanah ini terdapat di bagian wilayah Kecamatan Kedungtuban dan Kecamatan Blora.
2. Tanah Grumosol, jenis tanah ini memiliki tingkat produktifitas sedang. Pemanfaatannya untuk pertanian dan perkebunan, warna tanah ini adalah kelabu sampai hitam. Daerah yang mengandung jenis tanah ini adalah sebagian dari seluruh wilayah kecamatan yang terdapat di Kabupaten Blora.
3. Tanah Mediteran, jenis tanah ini memiliki tingkat produktifitas sedang sampai tinggi. Pemanfaatannya untuk tanah sawah, tegalan, perkebunan dan kehutanan. Warna tanah ini adalah merah kecoklatan, sebagian besar wilayah kecamatan mengandung tanah jeni mediteran.

Kawasan Karst yang ada di Kabupaten Blora meliputi Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo dengan luas kurang lebih 753 hektar yang berada di Kecamatan Kunduran dan Kecamatan Todanan. Karst adalah bentang alam yang terbentuk akibat pelarutan air pada batu gamping dan / atau dolomit. Sedangkan, Kawasan Bentang Alam Karst adalah Karst yang menunjukkan bentuk eksokarst dan endokarst tertentu. Kabupaten Blora mempunyai potensi tambang yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten, antara lain:

1. Batu gamping, terdapat di Kecamatan Todanan, Kecamatan Jiken, Kecamatan Jepon, Kecamatan Japah, Kecamatan Tunjungan, Kecamatan Blora, Kecamatan Bogorejo, Kecamatan Randublatung dan Kecamatan Kradenan
2. Batu lempung / tanah liat, terdapat di Kecamatan Banjarejo, Kecamatan Todanan, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Blora, Kecamatan Jepon, Kecamatan Bogorejo, Kecamatan Sambong, Kecamatan Cepu, Kecamatan Kradenan dan Kecamatan Jati

3. Pasir kuarsa, terdapat di Kecamatan Todanan, Kecamatan Japah, Kecamatan Tunjungan, Kecamatan Blora, Kecamatan Jepon, Kecamatan Bogorejo dan Kecamatan Kedungtuban
  4. Phospat, terdapat di Kecamatan Todanan
  5. Ball clay, terdapat di Kecamatan Tunjungan dan Kecamatan Bogorejo
  6. Gypsum, terdapat di Kecamatan Jati, Kecamatan Randublatung dan Kecamatan Sambong.
- e. Kependudukan

Penduduk Kabupaten Blora tahun 2023 berdasarkan proyeksi penduduk sebanyak 886.147 jiwa, sedangkan tahun sebelumnya berdasarkan hasil sensus penduduk bulan September 2020 tercatat sebanyak 884.333 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk per tahun 2020-2021 sebesar 0.003. Kepadatan penduduk per km persegi terbesar berada di Kecamatan Cepu dan Kecamatan Blora Kota.

Rasio jenis kelamin Kabupaten Blora sebesar 100,11 yang menunjukkan jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Blora lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin tertinggi di Kabupaten Blora ada di Kecamatan Banjarejo yaitu sebesar 101,89 dan yang terendah ada di Kecamatan Cepu yaitu sebesar 98,32.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Blora pada tahun 2021 mencapai 487 jiwa per km<sup>2</sup>. Kecamatan Cepu dan Blora merupakan wilayah terpadat di Kabupaten Blora dengan kepadatan penduduk sebanyak 1.555 dan 1.178 jiwa per km<sup>2</sup>.<sup>46</sup>

Adapun wilayah dengan kepadatan penduduk terendah ada di Kecamatan Jiken dan Jati dengan kepadatan penduduk sebanyak 228 dan 269 jiwa per km<sup>2</sup>. Laju pertumbuhan penduduk (LPP) per tahun Kabupaten Blora tahun 2020-2021 dihitung sebesar 0,003 persen. Kecamatan dengan LPP tertinggi ada di Kecamatan Sambong dan Todanan, sedangkan kecamatan dengan LPP terendah adalah Kecamatan Randublatung.

## **2. Gambaran Umum Satlantas**

Korps Lalu Lintas (Korlantas) adalah sebuah unsur pelaksana utama Kepolisian Republik Indonesia pada tingkat Markas Besar dipimpin oleh

---

<sup>46</sup> . blorakab.go.id,"kependudukan",  
<https://www.blorakab.go.id/index.php/public/potenda/detail/187/kependudukan> diakses 7 juni 2024

Kepala Korps Lalu Lintas Polri (Kakorlantas Polri) yang bertanggung jawab di bawah Kapolri. bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum masalah lalu lintas, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi, dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, serta mengadakan patroli jalan raya. Selanjutnya dalam tingkatan yang lebih rendah terdapat Satlantas yang berada dalam naungan kapolres yang berkhusus dalam penanganan lalu lintas.

Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Satlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.

Dalam melaksanakan tugas, Satlantas menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan lalu lintas kepolisian;
- b. pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
- c. pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
- d. pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- e. pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
- f. pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- g. perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Sedangkan dalam pelaksanaann tugas satlantas memiliki beberapa uint bagian yang menangani sesuai tugas dan kewajiban masing-masing yang akan dijelaskan sebagai berikut,<sup>47</sup>

- a. Kepala Urusan Pembinaan Operasional

Yang selanjutnya dikenal sebagai Kaur Binopsnal bertugas melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerja sama lintas

---

<sup>47</sup> [satlantasgrobogon.com/hal-profile-tentang.html](http://satlantasgrobogon.com/hal-profile-tentang.html) diakses pada 116 mei 2024

sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan operasi Kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan Kamseltibcarlantas, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan. Kaur Binopsnal dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan kegiatan:

- 1) Merumuskan Dan Mengembangkan Prosedur Dan Tata Cara Kerja Tetap Pelaksanaan Tugas Pada Fungsi Sat Lantas Serta Mengendalikan, Mengawasi, Mengarahkan, Menganalisa Dan Mengevaluasi Pelaksanaannya Pada Semua Unit Pelaksana, Termasuk Supervisi Bidang Lalu Lintas Ke Wilayah Polres Jajaran.
  - 2) Menyiapkan Rencana Dan Program Kegiatan Termasuk Rencana Pelaksanaan Operasi Kepolisian Yang Mengedepankan Fungsi Teknis Lalu Lintas Dan Rencana Latihan Fungsi Sat Lantas Secara Internal Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia Polri.
  - 3) Mengadakan Koordinasi Bersama Instansi Lintas Sektor Dalam Rangka Kerjasama Keamanan, Keselamatan, Ketertiban Dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas) Dan Penegakan Hukum Lalu Lintas.
  - 4) Mengatur Dan Mengelola Pemanfaatan Peralatan Dan Kendaraan Inventaris Untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Fungsi Sat Lantas.
  - 5) Membantu Dan Memberikan Masukan Kepada Kasat Lantas.
  - 6) Mewakili Kasat Lantas Apabila Berhalangan Melaksanakan Tugas
- b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu)

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, bagian Urusan Administrasi dan Ketatausahaan memiliki tugas;

- 1) Segala Pekerjaan/Kegiatan Staf Pelaksanaan Tugas Fungsi Sat Lantas Di Lingkungan Polres ;
- 2) Membuat Laporan Secara Umum Atau Periodik Dan Laporan Khusus Yang Terjadi Di Wilayah Polres Yang Berkaitan Dengan Masalah Lalu Lintas ;
- 3) Mengatur Dan Menyiapkan Penyelenggaraan Dukungan Administrasi Pelaksanaan Tugas ;
- 4) Menyelenggarakan Kegiatan Pengumpulan, Pengelolaan Dan Penyajian Data Dan Informasi Yang Berkenaan Dengan Aspek Pembinaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Serta Visualisasi Data Dalam Bentuk Grafik,

Peta, Aplikasi Online Dan Lain-Lain ;

5) Menyelenggarakan Administrasi Operasional Termasuk Administrasi Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas ;

6) Memberikan Masukan Dalam Saran Staf Kepada Kasat Lantas

c. Unit Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (Turjawali)

Unit ini memiliki tugas yang penting, yakni sebagai penindak pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum. Selain itu unit ini juga bertugas sebagai penjelasan berikut;

a. Penetapan Beat / Route Patroli Secara Periodik Berdasarkan Situasi Prioritas Kerawanan Lokasi-Lokasi Tertentu ;

b. Jadwal Dan Lokasi Ploting Kegiatan Penjagaan Dan Pengaturan Berdasarkan Situasi Prioritas Kerawanan Lokasi-Lokasi Tertentu ;

c. Pengecekan Route, Benda (Orang) Yang Dikawal Serta Kesiapan Petugas Pengawal Berikut Kendaraannya Sebelum Berangkat Melaksanakan Tugas Pengawasan ;

d. Memberikan Pelayanan Pada Pengguna Jalan Yang Memerlukan Bantuan Seperti Pengawasan Responsif Dan Sebagainya ;

e. Melakukan Inovasi-Inovasi Guna Peningkatan Pelayanan Kegiatan Turjawali Dan Penindakan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Rangka Penegakan Hukum ;

f. Tindakan Pertama Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Di Tkp Yang Lokasinya Dekat Dengan Penjagaan Atau Pada Saat Patroli ;

g. Penindakan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Baik Secara Edukatif Menggunakan Teguran Dan Yuridis Menggunakan Berita Acara Singkat (Tilang) / Tipiring Atau Berita Acara Biasa Terhadap Pelanggaran Yang Berpotensi Atau Memiliki Bobot Sangat Fatal / Dan Dapat Merusak Fasilitas Umum ( Putusnya Jembatan Dll ) ;

h. Mengawasi, Mengarahkan, Menganalisa, Mengevaluasi Setiap Kegiatan Turjawali Dan Penindakan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Serta Melaporkan Pelaksanaan Kejadiannya ;

i. Memberikan Masukan Saran Terkait Kegiatan Turjawali Dan Penindakan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Kepada Kasat Lantas.

d. Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa

Unit ini dipimpin oleh kepala unit pendidikan masyarakat dan

rekayasa disingkat Kanit Dikyasa yang bertanggung jawab kepada Kasat Lantas dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Kaur Binopsnal. Kanit Dikyasa bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmaslantas. Selain itu unit ini juga bertugas;

- 1) koordinasi dengan semua unit dalam fungsi Sat Lantas serta fungsi lain (Sat Binmas), instansi lintas sektoral dan kelompok-kelompok masyarakat dalam rangka pembinaan, penyuluhan dan penerangan terkait keamanan, keselamatan dalam berlalu lintas.
  - 2) Melakukan Inovasi-Inovasi Guna Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Berlalu Lintas ;
  - 3) Meneliti Jalan-Jalan Rawan Serta Saran Ke Instansi Lintas Sektoral Guna Penanggulangannya ;
  - 4) Menyusun Dan Menetapkan Rencana Pengalihan Arus Serta Merealisikannya Pada Situasi-Situasi Tertentu ;
  - 5) Menyusun Rencana Kegiatan Program Keamanan Dan Keselamatan Nasional Berlalu Lintas ;
  - 6) Mengawasi, Mengarahkan, Menganalisa, Mengevaluasi Serta Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dikyasa Dan Dikmaslantas Secara Periodik Termasuk Laporan Dukungan Anggaran Keempatannya;
  - 7) Memberikan Masukan Saran Terkait Pembinaan Partisipasi Masyarakat Dan Dikmaslantas Kepada Kasat Lantas.
- e. Unit Reagistrasi dan Identifikasi

Selain bertugas melayani administrasi Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor serta Pengemudi. Unit ini juga melakukan kegiatan sebagai penjelasan berikut;<sup>48</sup>

- 1) Penerbitan Dan Pemberian Sarana Identifikasi Pengemudi Dan Kendaraan Bermotor Kepada Pemohon Yang Memenuhi Persyaratan Baik Yang Diterbitkan Sendiri Maupun Dari Satuan Atasan ;
- 2) Penerimaan Dan Penelitian Terhadap Persyaratan Masyarakat Pemohon Untuk Memperoleh :
  - a) Surat Izin Mengemudi (Sim)
  - b) Surat Tanda Nomor Kendaraan (Stnk)
  - c) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (Bpkb)

---

<sup>48</sup> <https://satlantasjogja.com/tentang-kami/> diakses pada 16 mei 2024

- d) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (Tnkb)
- 3) Berbagai Upaya Untuk Menjamin Bahwa Sarana Identifikasi Yang Akan Diterbitkan Baik Langsung Maupun Melalui Satuan Atasan Dapat Dipertanggung Jawabkan Secara Formal Maupun Material ;
  - 4) Melaksanakan Pengujian Terhadap Pengetahuan – Pengetahuan, Keterampilan Pemohon Sim Untuk Menjamin Kebenaran / Ketepatan Material Atas Surat Izin Yang Di Terbitkan ;
  - 5) Mengawasi, Mengarahkan, Menganalisa, Mengevaluasi Dan Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan Registrasi / Identifikasi Pengemudi Dan Kendaraan Bermotor;
  - 6) Membuat Laporan Penggunaan Material Dan Rencana Kebutuhan Material Secara Periodik ;
  - 7) Melaksanakan Kegiatan Adminitrasi Keuangan Hasil Penyelenggaraan Kegiatan Registrasi/ Identifikasi;
  - 8) Melakukan Inovasi-Inovasi Guna Peningkatan Pelayanan Sim, Stnk, Bpkb Dan Tnkb
  - 9) Memberikan Masukan Saran Terkait Penyelenggaran Kegiatan Registrasi/ Identifikasi Kepada Kasat Lantas.
- f. Unit Kecelakaan

Unit kecelakaan dipimpin oleh kepala unit disingkat Kanit Laka yang bertanggung jawab kepada Kasat Lantas dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Kaur Binopsnal. Kanit Laka bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum. Selain itu unit ini juga melakukan kegiatan berikut;

- 1) Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Sampai Dengan Penyerahan Berkasa Perkara Ke Penuntut Umum ;
- 2) Pemberian Pelayanan Melalui Pemberian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (Sp2hp) Kepada Korban/Keluarga Korban;
- 3) Pengumpulan, Pengelolaan Data Dan Informasi Yang Berkenan Dengan Kecelakaan Lalu Lintas Baik Secara Manual Atau Aplikasi Online ;
- 4) Membuat Rencana Penyidikan Dan Penyelesaian Kasus Tunggakan Kecelakaan Lalu Lintas ;

- 5) Koordinasi Antar Sesama Instansi Penegak Hukum (Law Enforcement) Dalam Rangka Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas ;
- 6) Melakukan Inovasi-Inovasi Guna Peningkatan Pelayanan Penanganan/Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas ;
- 7) Pengelolaan Tahanan Dan Barang Bukti Kasus Kecelakaan Lalu Lintas ;
- 8) Mengawasi, Mengarahkan, Menganalisa, Mengevaluasi Serta Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan Termasuk Administrasi Dukungan Anggaran Kegiatan Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas ;
- 9) Memberikan Masukan Saran Terkait Penanganan/Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas Kepada Kasat Lantas.

## **B. Mekanisme E-tilang dan Penerapannya**

Pentingnya transportasi dalam kehidupan masyarakat saat ini terbilang sangatlah penting, bahkan dalam beberapa ahli menilai transportasi sama pentingnya dalam kebutuhan primer kehidupan. Salahsatu dampak positifnya membuat mobilitas yang sangat tinggi hingga mencapai titik dimana jarak dan budaya menjadi sempit. Perkembangan transportasi tersebut telah memberikan dampak yang cukup signifikan dalam banyak hal seperti budaya, sosial hingga lingkungan hidup.<sup>49</sup> Kecepatan mobilitas yang tinggi dengan berbagai kepentingan yang dimiliki setiap orang sangatlah beragam. Dengan demikian resiko terjadinya bentrokan kepentingan sangatlah tinggi sehingga diperlukan sebuah aturan yang menjadi acuan untuk terciptanya ketertiban dalam hal tersebut.

Keberadaan aturan yang bertujuan untuk terciptanya suatu ketertiban memang sangatlah baik, namun dalam penerapannya selalu ada saja pihak yang melanggar entah demi kepentingan sendiri ataupun dikarenakan sebuah situasi. Disinilah peran hukuman kepada pelanggar peraturan sangatlah diperlukan guna membuat efek jera bagi para pelanggar. Tujuan dari upaya penegakan hukum tidak lain untuk terciptanya suatu keteraturan hingga memunculkan apa yang disebut kesadaran hukum.<sup>50</sup> Sebagaimana mobilitas yang semakin lama semakin berkembang, hukum juga mengalami hal yang sama. Adakalanya sebuah

---

<sup>49</sup> . caroline sutandi, jurnal pentingnya transportasi bagi kepentingan publik. Jurnal administrasi publik. Vol 12. April APRIL 2015 ISSN 1412-7040

<sup>50</sup> . satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, 2009, Yogyakarta, hlm. 24.

hukum dinilai sangat tepat di suatu masa namun sangat memungkinkan jika akan berbeda di masa yang lain.

Keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas)<sup>51</sup> harus dapat diwujudkan, mengingat lalu lintas merupakan sesuatu yang vital. Penegakan hukum di lingkungan fungsi lalu lintas harus tepat., sehingga berimplikasi terhadap kepatuhan, dan mendorong kesadaran berlalu lintas. Polisi lalu lintas harus memahami, dan secara konsisten menerapkan aturan lalu lintas. Profesionalitas penegakan hukum bidang lalu lintas sebagai bagian yang berkontribusi terhadap perwujudan sarlantas mutlak diperlukan. Indikasi profesionalitas antara lain adalah: tidak melakukan Pungutan Liar (Pungli) dan menerapkan sanksi pelanggaran lalu lintas secara tepat. Teknologi informasi diperlukan untuk akurasi penegakan hukum dan mencegah praktik penyimpangan yang dilakukan oleh oknum polisi.

Salah satu Inovasi layanan publik berbasis teknologi dalam era teknologi industri 4.0 pada bidang lalu lintas adalah sistem ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement), implementasi teknologi untuk merekam pelanggaran lalu lintas secara elektronik. Penyatuan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi dengan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) diperlukan untuk keberjalanan ETLE. Lebih lanjut ETLE merupakan salah satu penjabaran dan implementasi dari transformasi Polri yang Presisi, (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi berkeadilan).

Layanan kepolisian berbasis teknologi informasi komunikasi menjadi sebuah hal penting dalam mewujudkan layanan prima kepolisian. Optimalisasi pengembangan teknologi menjadi instrumen yang dapat memberi nilai tambah untuk mendukung pelaksanaan tugas Polri. ETLE adalah sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan kamera kemudian terdata secara langsung untuk menindak pelanggar lalu lintas.

Penerapan ETLE merupakan suatu terobosan yang dilakukan oleh kepolisian untuk meminimalisasi pihak-pihak yang melakukan pemerasan saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas dan untuk meningkatkan kedisiplinan berkendara di masyarakat. Selain itu, ETLE mendorong kinerja kepolisian lebih efektif. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah

---

<sup>51</sup> Aflii Unique, *Mekanisme Elektronik Tilang di Banjarmasin*" IX, no. 0 (2016): 1–23.

konstruksi, operasionalisasi, dan desain pengembangan ETLE dalam mencegah Pungutan Liar (Pungli) pada penegakan hukum di lingkungan fungsi lalu lintas. Berbagai jenis pelanggaran bidang lalu lintas, antara lain terkait:

- a. Pemakaian helm
- b. Rambu lalu lintas,
- c. Lampu lalu lintas,
- d. Batas kecepatan,
- e. Batas muatan,
- f. larangan berhenti, jalur/ siksak/marka, dan sebagainya.

Polisi lalu lintas memiliki beragam tindakan dalam menyikapi berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi, “membiarkan atau memberhentikan”. Tindakan polisi memberhentikan pelanggar lalu lintas pun memiliki variasi, menindak pelanggar atau melakukan negosiasi dengan pelanggar sehingga terjadi pungutan liar. Penindakan terhadap pelanggar mencakup antara lain: peringatan (menunjuk tangan atau berteriak, misalnya untuk meminta pelanggar memakai helm); pemberhentian kendaraan bermotor, dan menyita dokumen yang terkait dengan pelanggaran.

Seperti halnya hukuman bagi pelanggar lalu lintas yang sebelumnya hanya berbentuk tilang konvensional yang dilakukan polisi sebagai upaya penegakan hukum, seiring berkembangnya zaman masyarakat juga dinilai perlu dilakukan pembaruan dalam prosesnya. Dalam perkembangan saat ini, tilang tidak hanya dilakukan secara konvensional oleh Polisi lalu lintas di jalan, tetapi menggunakan peralatan elektronik berupa kamera CCTV dan smartphone khusus yang digunakan untuk menindak pelaku pelanggaran lalu lintas<sup>52</sup>.

Pada dasarnya penerapan digunakan sebagai istilah hubungan sebab dan akibat. Penerapan dapat dipandang sebagai suatu sebab variable lain, penerapan berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan

Adapun aspek-aspek penerapan menurut Muasroh yaitu

- a. Aspek Fungsi
- b. Aspek Tujuan

Berikut merupakan hasil uraian dari aspek penerapan E-Tilang tersebut

---

<sup>52</sup> . Ambar Wulandari, "Inovasi Penerapan Sistem E-Tilang Di Indonesia," Al-Mabsut Vol. 14, No. 1 (2020): hal 8

a) Aspek fungsi

Fungsi merupakan kegunaan sesuatu hal, jabatan atau pekerjaan yang dilakukan. Artinya berbicara mengenai fungsi sama dengan berbicara mengenai kegunaan suatu hal, dalam suatu sistem yang dibuat tentu memiliki kegunaan atau fungsi tersendiri,<sup>53</sup> begitu pula dengan sistem e-tilang yang diterapkan oleh Satlantar Blora yang fungsinya antara lain seperti meningkatkan disiplin berlalu lintas, meminimalisir perilaku buruk di jalan raya, serta mempermudah proses kinerja kepolisian lalu lintas. Dari aspek fungsi ini, suatu sistem atau program dapat dikatakan efektif jika fungsinya telah berjalan dengan baik

Berikut merupakan hasil wawancara penulis dengan Bapak IPDA Hadi Sutomo, S.H., M.H selaku ketua SATLANTAS Blora.

“Sebenarnya fungsi dari sistem E-Tilang itu sederhana, yaitu untuk mempermudah proses tilang. Karena padatnya kendaraan yang beroperasi dan kami tidak bisa melakukan secara menyeluruh karenanya digagaslah program E-Tilang ini. Terlebih kemajuan teknologi yang guna mendukung telah menjadi bagian dimasyarakat. Oleh karena itu melalui undang-undang yang ada, pihak kepolisian juga memanfaatkan kemajuan teknologi digital ini dengan membuat suatu sistem yang disebut sistem e-tilang. Dan memang semenjak diterapkannya sistem e-tilang ini, diharapkan proses tilang menjadi lebih mudah dan efisien. Artinya fungsi dari sistem E-Tilang ini sudah berfungsi sebagaimana mestinya karena kami merasakan kemudahan itu. (Wawancara pada Jum’at 12 november 2023, pukul 10:40)

b) Aspek Tujuan

Suatu sistem atau program kegiatan dapat dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai, adapun tujuan dari sistem e-tilang ini diantaranya untuk mempermudah pelayanan E-Tilang atau tilang elektronik adalah teknis dari penegakan aturan di bagian lalu lintas yang bermodel teknologi informasi tujuannya adalah menggunakan perangkat elektronik berupa kamera CCTV yang bisa membaca bermacam bentuk pelanggaran lalu lintas. E-tilang atau Tilang Elektronik adalah digitalis alur dari tilang, tujuannya memanfaatkan teknologi diharapkan untuk semua alur

---

<sup>53</sup> Maria Indriani, “Efektivitas Penerapan E-Tilang Di Indonesia,” *Khatulistiwa Profesional: Jurnal Pengembangan SDM Dan Kebijakan Publik*, 2022, <https://doi.org/10.62099/khapro.v3i1.24>.

dari tilang jauh lebih mudah serta efisien serta dapat mempermudah oknum yang berwenang mengelola bagian pembiayaan. pengaplikasian digolongkan kedalam 2 pengguna, pengguna pertama adalah petugas kepolisian serta pengguna kedua yaitu dari kejaksaan. Dalam teknis kepolisian, teknis ini akan berjalan dalam suatu alat yaitu komputer yang berupa tablet menggunakan teknis penggunaan Android melainkan dari kejaksaan teknis beroperasi pada website yang sudah dibuat, seperti mana pengguna dalam alur persidangan manual atau yang seperti biasanya. Out put dari E-Tilang merupakan meliputi adanya hasil dari foto dan video dari kajian pelaku yang melanggar lalu lintas sesuai atau tepat dengan mendahulukan adanya transparansi.

Sistem E-Tilang sendiri telah mulai digunakan di Indonesia sejak November 2018. Pada awalnya Polda Metro Jaya memasang kamera Electronic Traffic Law Enforcemen (CCTV) dengan teknologi yang dapat memantau lebih banyak jumlah pelanggar di beberapa titik yang dinilai strategis. Pemberlakuan E-Tilang di Indonesia dilaksanakan secara nasional pada tanggal 23 Maret 2021. Pada tahap awal dilaksanakannya penerapan E-Tilang tersebut terdapat 12 Polda, yang salah satunya adalah Polda DIY. Polres Blora sendiri juga telah mengadopsi sistem ini sejak pertengahan 2021 dengan titik awal berada di Tugu Pancasila di kelurahan Blora. Hingga saat ini telah terdapat 3 titik yang telah beroperasi dan satu titik yang telah dipasang namun belum dilakukan instalasi lebih lanjut yakni di Perempatan Seso, Tugu Pancasila dan Perempatan Biandono.

Dalam wawancara penulis dengan pihak satlantas sebagai referensi dan narasumber, pihak satlantas dengan gamblang menjelaskan bahwa dalam mekanisme penerapan yang dilakukan selama ini dilakukan dengan 2 metode yakni metode otomatis yang dilakukan secara langsung oleh kamera CCTV yang diletakkan di titik-titik strategis untuk memantau para pengguna jalan yang melakukan pelanggaran. Metode lainnya adalah dengan semi otomatis yang dilakukan oleh petugas yang melakukan razia di tempat lainnya yang tidak terdapat CCTVnya.


Dalam hal ini saya akan mencoba menjelaskan satu-demi satu metode yang telah dijelaskan oleh narasumber. Jika dalam bentuk narasi kira-kira bisa dijelaskan sebagai berikut;

- 1) Perangkat ETLE akan secara otomatis memonitor ruas jalan dan menangkap pelanggaran lalu lintas. Sistem ETLE kemudian akan mengirimkan media barang

bukti pelanggaran tersebut ke operasional ETLE.

- 2) Mekanisme sistem ETLE selanjutnya adalah proses validasi bukti. Di tahap ini, petugas akan mengidentifikasi data kendaraan yang terekam menggunakan Electronic Registration & Identifikasi (ERI).
- 3) Petugas selanjutnya akan mengirimkan surat konfirmasi ke alamat publik kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang telah terjadi.
- 4) Setelah surat konfirmasi diterima oleh pemilik kendaraan atau pelanggar lalu lintas, maka langkah selanjutnya pemilik kendaraan perlu melakukan konfirmasi. Proses ini bisa dilakukan secara online via Website ETLE yaitu di [etle-korlantas.info/id/confirm](http://etle-korlantas.info/id/confirm) atau dengan datang langsung ke Posko Penegakan Hukum ETLE.<sup>54</sup>
- 5) Setelah pelanggaran dikonfirmasi oleh pelanggar lalu lintas, maka petugas akan menerbitkan blanko tilang. Pelanggar lalu lintas dapat membayar denda tilang dengan metode pembayaran via BRIVA untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk menegakkan hukum.
- 6) Setelah pelanggar melakukan pembayaran serta melapor, sistem akan mengkonfirmasi dan memulihkan status kendaraan

Untuk metode semi otomatis dilakukan dengan cara petugas kepolisian akan berkeliling memantau dan mengatur situasi lalu lintas. Lalu jika ditemukan pelanggaran maka polisi akan memfoto dan memprosesnya. Untuk proses lebih lanjut akan saya jelaskan dalam bentuk bagan sebagai berikut;



<sup>54</sup> Rri.gp.id, "tilang elektronik", <https://www.rri.co.id/daerah/525223/tilang-elektronik-etle-dan-mekanisme-sistemny> diakses pada 12 mei 2024

### ***Sumber dari Satlantas Blora Kota***

Rangkaian proses dalam penerapan E-tilang sebagaimana yang telah dicantumkan diatas , jika dijelaskan akan sebagai berikut;

1. Polisi melakukan penilangan menggunakan hp yang telah terhubung dengan aplikasi E-tilang dengan cara memfoto pelanggar secara jelas khususnya bagian identitas kendaraan berupa plat motor
2. Polisi melakukan penyesuaian jenis dan tempat pelanggaran serta estimasi denda ke aplikasi E-Tilang
3. Sistem memproses dan mengirimkan notifikasi pelanggaran ke pelanggar melalui nomor identitas yang terhubung dengan sistem serta memberi nomor briva untuk pembayaran denda
4. Pelanggar membayar denda sesuai tagihan dan melapor bukti pembayaran
5. Sistem mengkonfirmasi pembayaran dan mengaktifkan kembali status kendaraan.

### **C. Jenis Pelanggaran dalam E Tilang**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), berikut ini adalah jenis pelanggaran lalu lintas yang dapat ditindak oleh tilang elektronik adalah melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan, tidak mengenakan sabuk keselamatan, mengemudi sambil mengoperasikan smartphone, melanggar batas kecepatan, menggunakan pelat nomor palsu atau tidak memiliki pelat, berkendara melawan arus, menerobos lampu merah, tidak mengenakan helm SNI, berboncengan lebih dari tiga orang, tidak menyalakan lampu saat malam dan siang hari bagi sepeda motor.

Dalam Penerapan E tilang yang telah dilakukan oleh kabupaten Blora ada 3 titik yang telah beroperasi. Sebenarnya terdapat 4 titik namun di titik terakhir belum dilakukan instalasi lebih lanjut dan penyesuaian sistem sehingga belum bisa beroperasi. 3 titik tersebut adalah;

1. Lampu Merah di Perematan Seso yang berlokasi di jalan Blora jepon Km 6 kelurahan Jeruk Kecamatan Blora Kota, tepatnya di sebelah polres Blora.
2. Lampu merah di Tugu Pancasila yang berlokasi di kelurahan Mlangsen Kecamatan Blora Kota, tepatnya di sebelah polsek Blora.
3. Lampu merah Perempatan Biandono yang berlokasi di jalan Blora-Purwodadi km 1 kelurahan Jetis Kecamatan Blora Kota, tepatnya di sebelah Koplakan (pusat Oleh-oleh Blora)

Menurut kanit AKP Edi Sukanto dalam penelitian penulis sejak diterapkannya E-tilang ini mayoritas pelanggar dilakukan oleh anak mudan dan anak dibawah umur. Berdasarkan beliau pelanggaran paling banyak yang tertangkap dari metode semi otomatis adalah para remaja anak sekolah yang akan berangkat dipagi hari. Beliau menilai pengawasan oleh orang tua terhadap keamanan berkendara putra-putrinya dinilai kurang. Memang pelanggaran yang dilakukan bukan pelanggaran berat, seringnya pelanggaran hanya berupa tidak mengenakan helm ataupun membawa orang melebihi kapasitas kendaraan. Namun di situasi pagi hari dimana kepadatan pengguna kendaraan cukup padat, kesalahan sedikit saja dapat menimbulkan akibat yang cukup fatal.

#### **D. Efektivitas penerapan e tilang di kabupaten blora**

Pengaturan mengenai pemeriksaan dan penanganan pelanggaran lalu lintas dapat ditemui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Peraturan Pemerintah 80 Tahun 2012). Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk terpenuhinya persyaratan teknis dan layak jalan Kendaraan Bermotor, terpenuhinya kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi pengemudi dan Kendaraan Bermotor serta dokumen perizinan dan kelengkapan Kendaraan Bermotor angkutan umum, terdukungnya pengungkapan perkara tindak pidana; dan terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

Pada dasarnya, prosedur pemeriksaan (razia) yang dilakukan pada siang hari maupun malam hari sama. Hanya terdapat sedikit perbedaan, yakni dalam hal Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan pada malam hari, petugas wajib menempatkan tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan, memasang lampu isyarat bercahaya kuning dan memakai rompi yang memantulkan cahaya. Adapun manfaat teknologi informasi dalam peningkatan kinerja profesional Polri yaitu:

- a. Dapat meningkatkan pengetahuan personil Polri yang mengemban tugas terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dan juga dapat melakukan sinergitas dengan instansi terkait ataupun masyarakat.
- b. Memberikan ruang kesempatan untuk menyalurkan informasi secara langsung, mengatur komunikasi secara teratur, berpartisipasi dalam forum dengan rekan

kerja maupun dengan masyarakat

- c. Dengan memanfaatkan teknologi, pekerjaan atau tugas dapat dilaksanakan dengan lebih baik, lebih cepat dan efisien.<sup>55</sup>

Untuk memecahkan kendala terjadinya benturan kepentingan sinergitas dengan instansi terkait dan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat diperlukan suatu inovasi yang memanfaatkan teknologi terhadap pelayanan publik sistem tilang yang dilaksanakan secara online serta berjalan secara terpadu (sinergitas) antar instansi penegak hukum maupun masyarakat seperti dalam pengurusan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) secara online, dan Traffic Management Center (TMC) yang dapat membantu pengemudi menghindari kemacetan.

Beberapa manfaat bagi pelanggar lalu lintas dengan adanya sistem E-Tilang adalah beberapa manfaat bagi pelanggar lalu lintas dengan adanya sistem E-Tilang;<sup>56</sup>

- a. Transparency, adanya pelaporan mekanisme maupun dalam adanya penyebaran informasi tentang adanya penyimpangan tindakan aparat publik dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Aplikasi berbasis android ini memudahkan masyarakat untuk mengetahui proses dan regulasi tentang lalu lintas dapat dikatakan bahwa dengan sistem E-Tilang ini memberikan sebuah fasilitas mekanisme yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan publik mengenai proses-proses dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>57</sup>
- b. Empowerment, Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Melalui E-Tilang ini masyarakat akan mengetahui segala informasi mengenai tindakan yang dapat dikategorikan pelanggaran lalu lintas serta hukuman akibat tindakan tersebut. Sehingga diharapkan masyarakat sadar hukum dan tidak melakukan pelanggaran lagi. Dan juga diharapkan dapat menularkan sikap tertib lalu lintas setelah mengetahui peraturan yang ada kepada orang di sekelilingnya agar tidak melanggar peraturan yang ada.<sup>58</sup>
- c. Responsif (Responsiveness), Responsivitas pihak berwenang akan lebih tinggi

---

<sup>55</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Edi Sukamto, Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Blora, dilaksanakan Pada Tanggal 18 November 2023

<sup>56</sup> Aldy Putu Nagendra and Vera Rimbawani Sushanty, "Efektivitas Penerapan E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya," *Jurnal Tatapamong* 4, no. 80 (2022): 143–54, <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.2513>.

dengan adanya sistem yang telah terkoneksi dengan baik untuk menangani pelanggaran tersebut maka petugas akan semakin cepat tanggap dan lebih responsive terhadap aduan masyarakat dalam hal lalu lintas.<sup>59</sup>

- d. Keadilan (Equity), setiap pelanggar dalam pelayanan e-tilang yang melakukan perbuatan pelanggaran akan mendapatkan denda atau hukuman yang sama tanpa pandang bulu, bahkan jika pelanggar sebelumnya telah melakukan pelanggaran yang samapun. Karena telah ditentukan oleh pihak berwenang dan diatur oleh sistem yang ada. Maka hal ini dapat terhindar dari adanya tawar-menawar antara pihak yang terkena tilang dengan pihak kepolisian, otomatis tentu sistem lah yang akan mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan tersebut secara benar

Tilang elektronik yang biasa disebut E-Tilang ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. E-Tilang ini merupakan aplikasi yang bias dimanfaatkan oleh masyarakat dimana bisa tahu biaya yang harus dibayar secara langsung. Setelah tercatat di aplikasi, pelanggar bisa memilih pakai E-Tilang di aplikasi atau memilih manual. Aplikasi dikategorikan kedalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual.

Aplikasi E-Tilang tidak menerapkan fungsi sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank/Panitera karena mekanisme melibatkan form atau kertas tilang, pada E-Tilang form atau kertas bukti pelanggar tidak digunakan, aplikasi ini hanya mengirim reminder berupa ID Tilang yang menyimpan seluruh data atau catatan Polisi mengenai kronologis tilang yang akan diberikan kepada pengadilan atau kejaksaan yang memiliki website dengan integrasi database yang sama.

Penerapan mekanisme pada e-tilang adalah dengan memakai atau memasang CCTV pada beberapa titik traffic light, traffic light akan menyala dan detektor juga akan menyala merah jika telah mendeteksi adanya pelanggaran

---

<sup>59</sup> Setiyanto, *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017, hal 63.

yang tertangkap pada CCTV. Apakah telah menerobos stop line, lampu merah atau marka jalan. Objek yang melanggar akan ter-capture kemudian dikirimkan pada pusat kendali. Lalu, sensor alarm di pusat kendali selanjutnya akan berbunyi. Data pelanggaran kemudian akan masuk ke sistem penyimpanan data. Data yang disimpan adalah jenis pelanggaran, nomor polisi kendaraan atau plat nomor, serta waktu dan lokasi kejadian. Berikutnya pihak kepolisian akan menyampaikan ke alamat pemilik berupa surat konfirmasi yang sudah tercatat kemudian tagihan akan diberikan berupa maksimal dendanya.<sup>60</sup> Pemilik kendaraan selanjutnya dapat membayar denda tilang maksimal lewat bank atau ATM sesuai dengan yang dimiliki oleh pelanggar. Pada hari sidang, denda yang diputus hakim mungkin lebih rendah. Jika demikian, kelebihan bayar denda akan dikembalikan ke rekening penyeter atau dapat di ambil di bank BRI mana saja.

Dengan pemasangan CCTV di traffic light membuat peluang pelanggar terekam semakin besar ssebab lalu lalang pengguna jalan yang padat tidak memungkinkan kendaraan untuk melaju secara ugal-ugalan. Namun perawatan secara rutin sebab lensa kamera yang akan kotor jika tidak dilakukan perawatan. Yang membuat kemampuan kamera berkurang lumayan drastis dalam menangkap gambar untuk kepentingan pengawasan di jalan.

Menurut hemat penulis, sistem ini sangat baik dan dapat mempermudah pelanggar lalu lintas. diharapkan pada sistem ini dapat meningkatkan keselamatan berkendara dan dapat meningkatkan tertip dalam berlalu lintas di jalan. Hukum dapat kemudian lebih efektif serta lebih transparan, praktik suap pun dapat sedikit diminimalisir dengan sistem dengan melakukan secara otomatis. Tetapi penegakan hukum perlu dipikirkan agar sesuai dengan adanya kemampuan teknologi yang telah ada saat ini.

Setidaknya akan perlu disesuaikannya dengan beberapa sistem hukum. Antara lain sistem pertanggungjawaban hukum pidana “berasas personalitas”. Yakni, pertanggungjawaban pidana dituntutkan kepada orang berdasar perbuatannya atau akibat perbuatannya<sup>61</sup>. Sistem tersebut memenuhi peraturan perundang-undangan. Hukum pidana tidak meminta pertanggungjawaban kepada

---

<sup>60</sup> Subhave Sandhy, Suwanto H, Arie Q, Aplikasi Tilang Berbasis Android, Universitas Ilmu Pakuwan Bogor, 2016, hlm. 7.

<sup>61</sup> Gunarto, Wahyuningsih Endah Sri Setiyanto, “Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar LaluLintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan(Studi Di Polres Rembang),” *Jurnal Hukum* 12, no. 4 (2017): 1–13, <https://jurnal.unissula.ac.id/>.

pihak yang bukan pelaku, dalam hal ini pemilik kendaraan. Pelaku pelanggaran lalu lintas dalam Pasal 276 hingga 312 UU 22/2009 tentang Lalu Lintas adalah pengemudi, bukan pemilik kendaraan sendiri.

Dalam catatan kurun waktu 2 tahun terakhir terjadinya kecelakaan lalu lintas stagnasi yang berarti tidak adanya tren penurunan ataupun kenaikan. Dalam jumlah laporan tersebut banyak diantaranya dikarenakan kurang mematuhi anjuran penggunaan dan kelengkapan sebagaimana yang telah diatur. Diantaranya seperti mengendarai secara ugal-ugalan, tidak mengenakan helm, dan pemodifan kendaraan yang cukup berlebihan. Data lakalantas akan saya uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut;

	2022	2023
Lakalantas	669	692
Meninggal	21	13
Luka berat	15	30
Luka ringan	812	849
Jumlah	1517	1584

*Sumber polres Blora*

Data yang mengalami luka ringan dalam tabel diatas, menurut pengakuan dari pihak polres sendiri mengatakan bahwa mayoritas adalah para anak muda dan remaja yang diantaranya bahkan belum cukup umur untuk mengendarai kendaraan. Selain itu kesadaran yang rendah terkait keamanan dan keselamatan berkendara juga menjadi faktor yang sangat mempengaruhi resiko lakalantas yang mungkin terjadi di jalan.

Sementara itu, teknologi CCTV yang menjadi ‘mata’ kepolisian dalam memantau para pelanggar bertugas untuk merekam data identitas kendaraan yang melanggar. Lalu, permintaan pertanggungjawaban dapat dikirim ke alamat pemilik kendaraan, bukan pengemudi. Bagaimana jika pemilik kendaraan ternyata bukan pengemudi yang terekam CCTV sebagai pelanggar, misalnya karena pengemudi meminjam atau menyewa kendaran tersebut dan yang meminjam tertangkap melakukan pelanggaran, bahkan kendaraan sudah ganti pemilik tapi belum balik nama juga. Seperti itu banyak terjadi. Setidaknya pengemudi adalah orang yang juga berada dalam tanggung jawab si pemilik

kendaraan tersebut, misalnya anak kandung, keluarga, atau pekerja.

Sedangkan tingkat ketaatan untuk segera balik nama di masyarakat kita masih begitu rendah. Sebagian besar memang disengaja, mengingat harga jual kendaraan yang masih diatasnamakan pemilik pertama lebih tinggi daripada atas nama kedua, ketiga, dan seterusnya. Benar ke alamat pemilik diberikan surat konfirmasi. Namun, jika pemilik menyangkal sebagai pengemudi yang melanggar, apa bukti yang digunakan untuk menguatkan hal tersebut. Maka sebaliknya, sistem e-tilang bisa jadi meningkatkan adanya kendaraan yang disewakan. Untuk memiliki kendaraan sendiri masyarakat akan enggan, bahkan membalikkan nama kendaraan bermotor sebagai nama pemiliknya sendiri pun tidak mau, karena dapat merasa memiliki tagihan atas denda e-tilang sedangkan kebenarannya bukan ia yaitu pemilik sendiri yang melakukan pelanggaran tersebut

Dalam penelitian yang dilakukan penulis dan wawancara dalam prosesnya yang dilakukan di satlantas Kabupaten Blora diperoleh data sebagai berikut dalam 3 tahun terakhir;

Bentuk Pelanggaran	2021	2022	2023
Tilang	22.872	485.636	278.022
Teguran	45.734	265.288	485.638

Data terakhir tahun 2024 terbilang sedikit karena jumlah tersebut hanya untuk periode bulan January dan February. Untuk informasi hingga kini mungkin telah berjumlah lebih banyak. Pengakuan dari pihak satlantas saat proses wawancara mengatakan pelanggaran banyak yang tertangkap dalam operasi razia semi-otomatis yang dilakukan oleh petugas secara sweeping di area yang tidak terdapat CCTV E-tilangnya. Bahkan dalam satu hari saja dalam operasi sweeping tersebut bisa didapatkan mencapai ratusan pelanggaran dalam 2-3 titik operasi.


Melihat data diatas dijelaskan bahwa ada 2 bentuk laporan dalam e tilang yakni dalam bentuk Tilang dan Teguran. Perbedaan dari bentuk ini yaitu pada kewajiban membayar denda atau tidak. Jika pelanggaran berbentuk tilang memiliki kewajiban membayar denda sedangkan teguran hanya seperti sebuah pemberitahuan secara tertulis dan tidak memiliki kewajiban akan denda. Menilai secara sekilas dapat dilihat secara kasar bahwa persentase penilangan berkurang dalam satu tahun terakhir, dan nilai pengurangannya sendiri bisa dikatakan

sekitar 47% an dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 480.00 an.

Dalam wawancara terbaru penulis mengenai data keseluruhan terkait pelanggaran roda dua, roda empat dan lainnya ada perbedaan yang signifikan terkait jumlah pelanggarannya. Untuk pelanggaran roda dua menurut pengakuan pihak satlantas sendiri ada beberapa hal yang bisa dikenakan seperti tidak memakai helm, lampu kota yang mati dan menerobos lampu merah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Satya selaku anggota bagian kepengurusan E tilang sebagai berikut;

“ untuk pelanggaran roda dua mayoritas pelanggarannya itu ya gak lebih dari seputar helm, parkir sama melawan arah mas. Untuk kendaraan roda empat mobil atau elf biasanya masalah marka jalan seperti parkir sembarangan di tempat dilarang parkir dan menerobos lampu merah.”<sup>62</sup>  
(Wawancara pada 11 Juli 2024 pukul 11.13 WIB)

Menurut penjelasan beliau juga dikarenakan hal yang dapat dikenakan untuk pengendara roda empat yang hanya beberapa saja ada perbedaan jumlah yang cukup signifikan untuk pelanggaran roda dua dan roda empat seterusnya. Dalam data empat bulan terakhir yakni dari january hingga april tahun ini sendiri ada lebih dari 40 ribu pelanggaran roda dua namun tidak lebih dari 2000 an pelanggaran roda empat. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan dalam bentuk diagram sebagai berikut;



<sup>62</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Satya sebagai anggota unit urusan E tilang Satlantas Blora yang dilakukan pada 11 juli 2024

<b>Jenis Kendaraan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Motor</b>	42.724
<b>Mobil</b>	1478
<b>Lainnya</b>	267

Dari data diatas dapat disimpulkan jika pelanggar Roda dua lebih mendominasi dibanding lainnya. Jika dihitung dengan kalkulasi perbandingan jumlah pelanggaran motor dengan yang lainnya bahkan tidak lebih dari 5% dari jumlah total mobil dan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan keamanan dan keselamatan untuk berkendara bagi pengguna kendaraan roda dua cukup rendah.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak) Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum.<sup>63</sup> Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi- sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisikondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah- masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan

---

<sup>63</sup> Indriani, "Efektivitas Penerapan E-Tilang Di Indonesia."

konflik<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Chusminah, Haryati, R. A, & D.Kristiani, Efektivitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertip Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri, WIDYA CIPTA: Jurnal Sekretari dan Manajemen, Vol.2 No.2, 2018, hal 225

**BAB IV**  
**ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN E-TILANG (*ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT*) DALAM UPAYA MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS**

**A. Analisis mekanisme Penerapan E-tilang**

Pemanfaatan perkembangan teknologi yang tepat berpotensi meningkatkan efisien dan produktivitas kerja. Dengan memanfaatkan teknologi, pekerjaan atau tugas dapat dilaksanakan dengan lebih baik, lebih cepat dan tepat. Sehingga untuk memecahkan kendala terjadinya benturan kepentingan dan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat diperlukan suatu inovasi yang memanfaatkan teknologi terhadap pelayanan publik sistem tilang yang dilaksanakan secara online.<sup>65</sup>

Sebelum menganalisis penerapan E-Tilang sebagai wujud pembangunan hukum lalu lintas jalan Indonesia dalam era digital, perlu terlebih dahulu diberikan pemahaman mengenai apa yang dimaksud dengan pembangunan hukum. Pembangunan hukum memiliki inti pada pembuatan dan pembaruan terhadap materi- materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. Pola pembangunan hukum adalah pembenahan atau penataan ke dalam untuk memenuhi cita hukum dalam UUD. Namun demikian, selama ini ada satu hal yang terlupa dalam rangka pembangunan hukum nasional, yakni "peta pembangunan hukum" yang sulit dibuat namun sangat mendasar karena tanpanya sangat sulit menentukan posisi hukum dalam pembangunan.

Spesifik terkait dengan E-Tilang, maka inisiasi penerapan E-Tilang sejatinya sejalan dengan arah pembangunan hukum nasional, khususnya pada arah pembangunan hukum nasional keempat yang berfokus pada upaya menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Penerapan e-tilang yang berbasis data digital melalui perekaman pada kamera dengan perangkat lunak intelijen membuat tatap muka langsung antara anggota Polri dengan pelanggar semakin minim, sehingga dapat mencegah perilaku koruptif anggota Polri dan/atau pelanggar lalu lintas.

---

<sup>65</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Noah Hendric , Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Blora, dilaksanakan Pada Tanggal 18 November 2023

Dalam prakteknya fungsi dari sistem E-Tilang sudah berjalan sebagaimana mestinya dan fungsi tersebut cukup mempermudah pihak kepolisian dalam melaksanakan tugas serta berimbas pada ketertiban lalu lintas, seperti pengguna jalan yang mulai sadar bahwa ada kamera yang memantau serta meminimalisir kemacetan karena proses tilang tidak perlu lagi melakukan pemberhentian kendaraan. Selain itu dengan pantauan selama 24 jam membuat para pelanggar berpikir 2 kali sebelum melakukan tindak pelanggaran. Dalam wawancara terhadap Ipda Sony Ariady, beliau menyampaikan sebagai berikut;

“Dengan hadirnya sistem E-Tilang ini terus terang saya katakan lebih mempermudah kami dalam melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas, kita tidak perlu lagi turun ke jalan raya karena sudah ada kamera yang memantau pengendara di jalan raya. Dengan begitu, pengendara akan merasa terpantau dan akan berpikir dua kali jika ingin melakukan pelanggaran lalu lintas pada lokasi yang telah dipasangkan kamera cctv, dan itu yang terjadi semenjak diterapkannya sistem E-Tilang ini, pekerjaan kami dipermudah dan ketertiban di jalan raya pun tetap terjaga.” (Wawancara pada 18 November 2023, pukul 11.10)

Berdasarkan hasil dalam wawancara dengan Kasat AKP Bapak Noah Hendric beliau juga membahas tentang fungsi sederhana dari program E-tilang ini tidak lain untuk mempermudah proses tilang, dan pada kenyataannya memang mempermudah pihak kepolisian dalam melaksanakan proses tilang. Berikut hasil wawancara dengan beliau:

“Fungsi dari sistem E-Tilang sebenarnya cukup sederhana seperti mempermudah proses tilang, karena kita tidak perlu lagi turun ke jalan untuk menindak pelanggar lalu lintas dan pelanggar juga tidak perlu lagi ke pengadilan untuk bayar denda tilang karena pembayaran cukup dilakukan di bank BRI terdekat, kemudian penggunaan personil yang dapat diminimalisir dan difokuskan untuk kepentingan lain seperti pengaturan lalu lintas di lokasi yang belum disediakan kamera CCTV. Disisi lain juga membantu dalam mengurangi kemacetan yang diakibatkan jika melakukan tilang secara manual. Dan itu semua sudah berjalan dengan baik.” (Wawancara pada 18 November 2023, pukul 10.00)<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan AKP Noah Hendrik sebagai Kanit URusan ETLE Satlantas Blora

Dasar peraturan tilang melalui elektronik dapat kita lihat dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan dan penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan tentunya bisa kita lihat pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam penjelasan Pasal 272 Undang-undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memeparkan bahwasanya Peralatan Elektronik dapat digunakan. Nantinya penggunaan Elektronik ini Hasilnya dapat digunakan di Pengadilan sebagai Alat bukti. Peralatan Elektronik yang dimaksud ialah peralatan yang dapat digunakan sebagai perekam suatu kejadian dan kemudian dapat menyimpan informasi. Dalam Pasal 251 Undang-Undang yang sama menyatakan bahwa sistem komunikasi dan informasi lalu lintas dan angkutan jalan juga dapat digunakan dalam hal penegakan hukum seperti penyidikan dan penyelidikan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau bisa juga kejahatan lainnya, penanganan tindakan perihal pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dan juga penghadangan, pengejaran, penindakan yang dilakukan pelaku maupun dilakukan oleh orang yang terlibat pada kejahatan maupun pelanggaran Lalu Lintas.<sup>67</sup>

Diatur dalam Pasal 267 untuk melakukan penindakan yakni, setiap pelanggaran di lakukan pada bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat terkena pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan. Pada Acara pemeriksaan cepat dapat dilaksanakan tanpa adanya kehadiran pelanggar. Bagi pelanggar yang tidak dapat hadir dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah. Sedangkan jumlah denda yang dititipkan kepada bank sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran.

---

<sup>67</sup> UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.”

Pasal 268 pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memaparkan apabila dalam putusan pengadilan menetapkan denda lebih kecil daripada uang denda yang dititipkan, maka sisa dari uang denda harus diberitahukan kepada pihak pelanggar untuk kemudian diambil oleh penitip. Sisa uang denda tersebut jika tidak diambil dalam kurung waktu satu tahun sejak penetapan putusan pengadilan maka akan disetorkan ke kas negara.

Dapat kita ketahui pula bahwa dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah mengatur begitu jelas mengenai Dokumen Elektronik/Sistem Elektronik sebagai alat bukti sah. Pada Pasal 1 angka 1 UU ITE menyatakan bahwa:

"Informasi Elektronik merupakan satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange, surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti. atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya".

Dengan demikian berdasarkan penjelasan di atas maka dasar peraturan tilang melalui elektronik telah jelas diatur dalam Undang-undang demikian juga dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, CCTV dikategorikan sebagai peralatan Elektronik yang digunakan dalam upaya tilang yang saat ini digunakan dalam mengungkap pelanggaran dibidang Lalu Lintas, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 telah sesuai jika dikaitkan/dijadikan sebagai peraturan tilang melalui CCTV saat ini, seperti yang telah disebutkan mengenai Pasal-pasal dan Undang-undang lain bahwa dasar peraturan tilang melalui CCTV efektif digunakan dan memiliki dasar yang jelas dengan inti yang sama antara peraturan/dasarnya.

Dalam penerapan mekanisme yang telah berjalan terhadap sistem E-tilang ini dilakukan dengan beberapa tahap sebagai berikut;

a. Tahap Satu

Perangkat dengan secara otomatis menangkap atau memotret orang yang melakukan bukti pelaku yang melanggar lalu lintas dengan dipantaunya serta membagikan media bukti kesalahan berupa foto atau

vedeo ke “Back Office ETLE di POLDA Jateng”.

b. Tahap Dua

Pihak dari kepolisian menganalisis informasi atau data dari kendaraan dengan memanfaatkan penggunaan Electronic Registration dan Identifikasi (ERI) agar sebagai sumber informasi ataupun data dari kendaraan tersebut.

c. Tahap Tiga

Pelaku yang memiliki kendaraan tersebut mendapatkan surat konfirmasi dari petugas kepolisian daerah masing masing untuk melakukan permohonan konfirmasi dari perlakuan yang sudah terjadi.

d. Tahap Empat

Selanjutnya pihak yang mempunyai kendaraan agar melaksanakan konfirmasi dari via Website atau bisa juga langsung datang ke kantor Sub Direktorat setempat.

e. Tahap Lima

Dan terakhir pelaku yang melakukan mendapatkan sanksi tilang yang sudah di terbitkan atau sudah di informasikan dengan metode pembayaran yang sudah ditentukan untuk sebagai penegakan aturan hukum.

f. Tahap terakhir yaitu pembayaran denda oleh penerima sanksi dan laporan kepada satlantas setempat

Dalam terjadinya kegagalan dari pihak pemilik transportasi melakukan konfirmasi dapat menyebabkan terjadinya pemblokiran STNK dalam jangka waktu sebentar, walaupun itu saat sudah pindah alamat, sudah dijualkan, ataupun terjadinya kegagalan pembayaran sanksi tilang. Hal ini akan berimbas pada saat akan mengurus surat menyurat kendaraan baik berupa permbayaran pajak ataupun pemulihan baliknama. Sebab sebelum denda ini terbayar pemrosesan tersebut tidak dapat dilakukan.

Dalam prakteknya yang terjadi ada salah satu tahap yang seringkali menjadi kendala, yaitu konfirmasi pelanggaran atas yang terjadi. Karena data acuan yang digunakan adalah data yang terdapat dalam pusat data sehingga dalam keadaan pembelian kendaraan second dan belum melakukan balik nama menjadi hambatan besar. Sering terjadi pengiriman konfirmasi tersebut sampai kepada

orang yang telah lama menjual kepemilikan barang tersebut sehingga hampir dapat dipastikan bahwa proses ini akan berhenti disini. Sebab menganggap bahwa ini bukan lagi permasalahan pemilik lama.

Menurut salah satu pengalaman narasumber penulis saat melakukan wawancara masyarakat di wilayah kecamatan ngawen beliau menjelaskan bahwa pada awal tahun 2023 beliau pernah mendapatkan surat tilang elektronik dengan perihal pelanggaran melawan arus dan tidak mengenakan helm dengan jumlah denda Rp.180.000. namun yang menjadi menarik adalah bahwa motor tersebut telah diperjualbelikan sekitar satu setengah tahun yang lalu yakni sekitar bulan akhir 2021 an. Sebagai mana yang dijelaskan beliau sebagai berikut;

“ Pernah mas aku ntok surat cinta (tilang) gak salah awal tahun wingi. Ono fotone 3 jare masalah e muter balik lawan arah karo ra nganggo helm. Tapi yo tak jarke la wong montore iku wes tak dol meh 2 tahunan kok. Mbuh sopo saiki seng ndue. (saya pernah dapat tilang Elektronik mas sekitar awal tahun kemarin. Ada fotonya 3 disitu tertulis masalah pelanggaran melawan arus dan tidak memakai helm. Tapi tidak saya pedulikan sebab motornya saja saya jual 2 tahun lalu. Bahkan sya juga gak ingagt sekarang siapa yang punya).<sup>68</sup>

Adanya E-tilang tentu dapat menunjang akuntabilitas dari pihak kepolisian yang memiliki wewenang untuk bisa menangani pelanggaran lalu lintas yang ada. Semua pelanggaran dari hal Lalu Lintas kemudian dapat tercatat secara rigid oleh sistem yang ada dari input hingga outputnya. Maka data penanganan dari tindakan pelanggaran tidak akan ada yang terlewatkan. Jika suatu saat ada data yang kiranya salah atau mengganjal maka hal ini akan dapat dilacak dengan mudah. Melalui sistem E-tilang ini segala informasi mengenai tindakan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas serta hukuman akibat tindakan dilakukan maka akan mempermudah masyarakat dalam mengetahui. Dengan demikian masyarakat diharapkan dapat memiliki kesadaran hukum dan dikemudian hari tidak melakukan pelanggaran lagi.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak maskur di klockah Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora

cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto salah satunya yaitu Faktor Hukumnya sendiri. Pada hakikatnya, hukum itu mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara vertical maupun secara horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, Bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana, dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-perundangan itu.<sup>69</sup>

#### **B. Analisis efektifitas penerapan E-tilang dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas**

Sebelum diterapkannya sistem e-tilang di Indonesia, saat penilangan masih dilakukan secara manual di pagi atau siang hari dengan cara polisi akan memberhentikan kendaraan untuk proses lebih lanjut mengenai kelengkapan kendaraan. Oleh karenanya polisi tidak bisa mengawasi pengendara secara 24 jam tanpa henti. Pengendara juga bisa melanggar peraturan tanpa ditindak jika tidak ada polisi yang mengawasi. Proses tilang sebelum diterapkannya e-tilang memakan waktu yang cukup lama sehingga kurang efektif. Polisi harus menulis secara manual dan pengendara yang melanggar harus berhenti terlebih dahulu untuk menyelesaikan proses tilang.

Penerapan e-tilang bisa menghemat waktu dalam proses penilangan. Polisi tidak harus menulis secara manual dan tidak harus memberhentikan pengendara yang melanggar karena sudah otomatis terekam oleh kamera pengawas sehingga dengan penerapan e-tilang bisa menghemat waktu jika dibandingkan dengan tilang manual. Namun memang diperlukan kemelekan teknologi yang merata untuk sebagai pendukung agar kebijakan ini dapat berjalan dengan baik dan efisien. Sebab dalam prakteknya program ini berhubungan erat dengan android dan aplikasi perbankan. Lebihlanjut wilayah blora memiliki tingkat melek technology yang cukup rendah.

Pada dasarnya keefektifan sebuah peraturan sangat ditentukan oleh pengadaan alat penunjang yang memadai. Semakin baik penunjang sangat berpotensi akan keefisienan peraturan dan program tersebut. Sejauh ini dalam sistem sarana dan prasarana yang membuat penerapan E-Tilang ini berjalan

---

<sup>69</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hal 34

secara keseluruhan belum biosa dikatakan merata. Sebab sejauh ini hanya ada 3 titik lokasi yang telah beroperasi dalam penerapan E-tilang ini. Dan berikut hasil wawancara dengan Ipda Sony Ariady sebagai Kanit Gakkum satlantas Blora;

“sejauh ini diketahui untuk sarana dan prasarana alat penerapan ini pada dasarnya hanya alat yang beroperasi di luar ruangan dan kapan saja terkena panas dan hujan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan seperti error consleting dan karat di karenakan panas dan hujan. Karenanya setiap 3-4 bulan sekali perlu perawatan secara rutin. Ini menjadi salah satu kendala bagi pihak kepolisian yang harus di perhatikan dalam penerapan E-Tilang, Terlebih lagi penerapan E;Tilang ini tidak hanya ber operasi 1 jam 2 jam melainkan 1 hari penuh atau 24 jam.”  
(Wawancara pada Jum’at 18 November 2023, pukul 10.25)

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma- norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma- norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar- benar diterapkan dan dipatuhi.

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hokum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hokum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hokum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hukuk tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsur kegunaan di dalam hokum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber salah satu anggota dari Satlantas yaitu Ipda Hadi Sutomo beliau menyimpulkan hingga saat ini kalau ditanya untuk mengatakan bahwa apakah kedisiplinan masyarakat sudah

terwujud atau belum bisa dikatakan bahwa kesadaran tersebut belum bisa terwujud sepenuhnya menilai masih banyak kasus pelanggaran yang terjadi.

“Kalau tujuannya meningkatkan disiplin berlalu lintas, saya pribadi menilai itu belum terwujud karena saya masih sering melihat pengendara di jalan raya tidak memakai helm, melanggar marka dan lain-lain. Kalau dari segi pelayanan menurut penilaian saya sudah bagus, bahkan komplain saya melalui website waktu itu direspon dengan baik dan cepat. Disiplin berlalu lintas artinya pengendara di jalan raya sudah patuh pada peraturan lalu lintas, saya pribadi karena telah di tilang melalui sistem E-Tilang akhirnya sekarang menjadi patuh dan sangat khawatir untuk melanggar lalu lintas di jalan raya karena takut kedatangan oleh kamera CCTV lagi, tapi kalau orang lain sepertinya belum karena saya masih sering melihat pengendara melanggar peraturan lalu lintas seperti tidak pakai helm, boncengan tiga, atau motornya tidak memakai spion. Sedangkan kalau dari segi pelayanan, saya tidak ada komentar karena prosesnya memang murni online, bahkan kalau mau protes pun bisa lewat online sesuai arahan dilembar tilang tersebut bisa melalui website, telephone, atau datang langsung ke kantor pengadilan untuk mengajukan banding. Tapi saya tidak protes waktu itu karena saya memang merasa terbukti bersalah jadi beberapa hari kemudian saya langsung ke bank bayar dendanya. (Wawancara pada Jum’at 18 November 2023, pukul 10.20)

Dalam menilai keefektifan sebuah aturan diperlukan sebuah indikator untuk menilainya. Richard M Steers mengemukakan bahwa “Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”. Beliau juga mengemukakan bahwa ada 3 indikator yang dapat digunakan untuk menilai seberapa efektif sebuah program., diantaranya;

#### 1. Tercapainya Tujuan

Indikator pertama adalah kesesuaian antara tujuan peraturan dengan apa yang telah berjalan selama program tersebut berjalan. Dalam hal ini tujuan dari penerapan ini adalah untuk terciptanya ketertiban baik dalam hal pengurangan pelanggaran ataupun pembayaran denda kepada yang telah tercatat dalam sistem. Faktanya melihat dari tingkat patuhan pembayaran denda terhadap jumlah penindakan pelanggaran lalu lintas sebagai sarana akibat pelanggaran

lalu lintas tahun 2021 yang masih berada pada angka 4.038, bila dibandingkan dengan angka pembayaran denda tilang manual (konvensional) yang terdapat di Polres Blora. Apabila direkapitulasi, angka pembayaran denda pelanggaran lalu lintas tahunan yang menggunakan aplikasi e-tilang hanya sekitar 20% pertahun, tentu hal tersebut merupakan sebuah angka yang sangat kecil bagi penggunaan sebuah aplikasi sebagai sarana pembayaran denda pelanggaran dalam instansi pemerintahan. Maka dari itu, apabila dilihat dari indikator produktivitas, aplikasi e-tilang belum memenuhi indikator karena penggunaan aplikasi e-tilang belum produktif dan masih cenderung menggunakan tilang konvensional di daerah Blora.

Selain itu berdasarkan pengamatan satlantas AKP Noah Hendric menyampaikan bahwa sejauh ini pelanggaran paling banyak yaitu terkait dengan kedisiplinan pemakaian helm guna keselamatan di jalan. Berikut hasil wawancara terhadap beliau;

“Untuk mengenai pelanggaran tidak menggunakan helm di Jalan Imam Munandar ini masih tercatat cukup banyak seperti pada tutup buku pada tahun 2023 itu terdapat 136.890 pelanggar lalu lintas tidak menggunakan helm hal ini membuktikan bahwasannya masih banyak masyarakat yang tidak takut terhadap penerapan E-Tilang ini.” (Wawancara pada 18 November 2023, pukul 10.35)

Berdasarkan hasil diatas bisa disimpulkan bahwa untuk kesadaran pengguna jalan mengenai kegunaan helm masihlah cukup rendah.

## 2. Adaptasi

Indikator kedua adalah Adaptasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Berdasarkan wawancara terhadap Ipda Hadi Sutomo, beliau menyampaikan dari segi penegakan hukum menggunakan aplikasi e-tilang yang dilaksanakan di Kabupaten Blora petugas kepolisian tidak mampu beradaptasi dengan ketentuan penggunaan e-tilang sebagai sarana tindak pelanggaran, karena memiliki birokrasi yang lebih rumit di bandingkan tilang konvensional dan petugas dalam penggunaan e-tilang di Polres Blora tidak melaksanakan sesuai dengan SOP e-tilang menurut Peraturan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Standar Operasional,

## Prosedur Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dengan Surat Tilang Elektronik<sup>70</sup>

Dalam hal ini adalah menilai kemampuan kepolisian Pihak organisasi yang pada hal ini diwakili oleh Satuan Lantas Polres Blora belum dapat melakukan adaptasi dan aplikasi terhadap program aplikasi e-tilang karena sebelum aplikasi tersebut diluncurkan, terlebih dahulu disiapkan sumber daya manusia yang bertanggung jawab atas aplikasi tersebut, yang mampu, mumpuni dan memiliki kualifikasi dalam hal teknologi informasi, serta memahami SOP pelaksanaan aplikasi yang pada akhirnya berakibat pada meningkatnya animo masyarakat untuk menggunakan aplikasi e-tilang sebagai sarana penindakan pelanggaran lalu lintas, sehingga dalam hal ini apabila dilihat dari indikator kemampuan adaptasi kerja satuan lantas polres Blora belum memenuhi indikator tersebut.

### 3. Kepuasan Masyarakat

Indikator kepuasan ini juga termasuk dalam seberapa luasnya pemahaman masyarakat dan perlakuan terhadap masyarakat oleh sebuah kebijakan. Faktor kepuasan kerja ini tentunya menjadi suatu hal yang bersifat subjektif, setiap pelanggar memiliki penilaian sendiri terhadap pelayanan aplikasi e-tilang.

Namun sejauh ini masih cukup banyak pelanggar yang masih membayara denda dengan menggunakan tilang manual dipolres Blora, pelanggar tersebut mengaku belum merasakan pelayanan dan pemberlakuan aplikasi e-tilang di Polres Blora, tidak adanya sosialisasi dan tawaran untuk penyelesaian pembayaran denda dengan menggunakan aplikasi e-tilang di polres tersebut, pelanggar hanya dianjurkan untuk membayar denda dan mengambil barang bukti yang nanti di proses di Kejaksaan. Maka dari itu, pelanggar yang tidak menggunakan pelayanan aplikasi etilang dikarenakan belum adanya sosialisasi dan penerapan secara menyeluruh di Polres Blora, artinya bahwa petugas kepolisian selaku penindak pelanggar lalu lintas belum melaksanakan tugas sesuai dengan SOP dan belum adanya pemberdayaan aplikasi e-tilang, sehingga kemudahan dan manfaat pelayanan aplikasi e-tilang sebagai sarana pembayaran denda pelanggaran lalu lintas tidak berdampak secara simultan kepada masyarakat kabupaten Blora dan minimnya eksistensi dari pelayanan

---

<sup>70</sup> S. Rakhmadani, Analisis Penerapan E-Tilang Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia, Jurnal Sosial, Ekonomi dan Humaniora, Vol.7 No.3, 2017, hlm. 663

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas serta analisisnya, maka kesimpulan dalam hal mekanisme dan penerapan yang dapat saya simpulkan sebagaimana berikut;

1. Pemantauan dan Pengambilan bukti oleh CCTV atau petugas lapangan
2. Validasi bukti dan pengidentifikasian data kendaraan menggunakan ERI
3. Pengiriman surat informasi dan konfirmasi ke alamat publik sesuai ERI
4. Penerbitan blangko tilang serta arahan pembayaran menggunakan BRIVA
5. Konfirmasi sistem dan pemulihan kendaraan
6. Dalam hal misinformasi dan keterlambatan sistem akan bertindak dengan cara penonaktifan STNK.

Sedangkan dalam perihal tingkat efektivitas penerapan E-tilang ini kesimpulan yang kiranya dapat diambil adalah;

- 1) Penerapan E-tilang belum sepenuhnya optimal karena terkendala dengan beberapa hal seperti seringnya surat informasi dan konfirmasi yang tidak tepat sehingga diketahuinya pelanggaran hanya saat pengurusan surat-surat kendaraan.
- 2) Rendahnya tingkat kesadaran hukum dan pengawasan orang tua perihal keamanan dan keselamatan berkendara yang dilihat dengan tingginya pelanggar dibawah umur
- 3) Penerapan E tilang yang masih belum sepenuhnya efektif karena walaupun memiliki banyak kelebihan juga masih memiliki kekurangan

#### **B. Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan dan pembahasan diatas maka penulis mengajukan sebagai berikut;

1. Kepada pihak Kepolisian Khususnya Satlantas dalam menerapkan E-Tilang ini dalam menciptakan ketaatan berlalu lintas khususnya dalam penggunaan helm saat berkendara pada dasarnya tidak semudah membalikan telapak tangan, disamping perlunya kesadaran masyarakat, ketegasan dari aparat penegak hukum

dalam hal ini petugas Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polda sangat diperlukan dalam menegakan peraturan yang ada. Dengan itu pihak dari kepolisian yang memegang untuk sangat tegas dan disiplin agar dalam penerapan E-TLE ini dapat berjalan sebagaimana mestinya.

2. Peningkatan secara agresif Sosialisasi yang dinilai kurang. Minimnya sosialisasi mengenai E-tilang membuat masyarakat belum sepenuhnya aware dengan program E-Tilang Perlunya sosialisasi agar masyarakat tahu mekanisme E-tilang yang benardan dapat merasakan manfaatnya. Selain itu sosialisasi kepengurusan identitas juga tak kalah penting agar kedepannya sasaran E-tilang tepat dan benar.

Berdasarkan penerapan sejauh ini masih banyak hal yang perlu dilakukan perhatian khusus. Terlebih dalam hal penyampaian informasi kepada pelanggar terkait waktu dan tempat pelanggaran. Sebab banyak diantaranya pelanggar baru mengetahui dirinya tertangkap E-tilang mobile pada saat pengurusan surat menyurat seperti saat pembayaran pajak ataupun pembaruan plat kendaraan. Sehingga berdampak pada pembayaran yang double, yaitu pembayaran pajak tahunan dan pembayaran pajak tilang yang harus dibayarkan terlebih dahulu sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Soekanto, Soerjono. 1989. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah Masalah Sosial*. Bandung: Citra Adhitya Bakti.
- Norobuko, Cholid. 1997. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Effendy, Onong. 2000. *Kamus Komunikasi*. Bandung: PT Mandar.
- Nazir, Muhammad. 1998. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia.
- Sulistiyowati. 2013. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka.
- Natarini Nilamsari. 2014. *Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Wacana
- Sunarto. 1990. *Metode Penelitian Deskriptif*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Galang Taufani dan Suteki. 2014. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT Raja Grafindo.
- Lexi J Moeleong. 1991. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Lutfan Zulfina dan Aprilliana. 2019. *Efektifitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Magelang*. Ganesha: Jurnal Penelitian Hukum
- Fuady, Munif. 2003. *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. 2010. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, cet. Ke-4, Alumni, Bandung
- Mertokusumo, Soedikno. 1999. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty
- Raharjo, Rinto. 2004. *Tertib Berlalu-Lintas* (Yogyakarta: Shafa Media, 2004)
- Ramdlon. 2009. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan. Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*. Bina Ilmu: Surabaya
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto)
- Poernomo, Bambang. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia)
- Sarwoto. 1990. *Dasar-dasar Organisasi dan Managemen*, (Jakarta: Ghala Indonesia)
- Sabian, Usman. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar)
- Soekanto, Soerjono. 1976. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia)
- Mertokusumo, Soedikno. 2011. *Teori Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya)

- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Soekanto, Soerjono. 2019. *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, (Bandung: Remadja Karya)
- Dahlan. 2017. *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Gunaan Narkotika*, (Yogyakarta: Deepuslish)
- Sidiq, Muhammad. 2009. *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradaya Paramitha)
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Subhave Sandhy dan Suwanto H, Arie Q. 2016. *Aplikasi Tilang Berbasis Android*, Universitas Ilmu Pakuwan Bogor
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1984. *Sosio Kriminologi: Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan* (Bandung: Sinar Baru, 1984)

## **Jurnal**

- Sabadina Uni. 2020. Penerapan E-Tilang dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas. *Jurnal IJCLC* Vol 1 Nomor 1. 2020
- Chusminah, Haryati, R. A, & D.Kristiani, Efektivitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertip Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri, *WIDYA CIPTA: Jurnal Sekretari dan Manajemen*, Vol.2 No.2, 2018
- Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Perdailan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudeence)
- Sutandi, Caroline, jurnal pentingnya transportasi bagi kepentingan publik. *Jurnal administrasi publik*. Vol 12. April APRIL 2015 ISSN 1412-7040
- Ambar Wulandari, "Inovasi Penerapan Sistem E-Tilang Di Indonesia," *Jurnal Al-Mabsut* Vol. 14, No. 1 (2020): hal 8
- Setiyanto, Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang), *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4 Desember 2017
- S. Rakhmadani, Analisis Penerapan E-Tilang Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia, *Jurnal Sosial, Ekonomi dan Humaniora*, Vol.7 No.3

Abdul Rachmat Budiono. 2021. Manajemen Penegakan Hukum, *Jurnal Humaniora & Pendidikan*. Vol 2 No. 1 Pebruari 2021

### **Undang-Undang**

Indonesia. UNDANG-UNDANG NO.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Pemerintah Indonesia. 2017. Undang-Undang No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta.

### **Internet**

Jatengprov.go.id,"profil kabkota", <https://cjp.jatengprov.go.id/profil-kabkota/20> diakses pada 22 mei 2024

Blorakab.go.id,"kependudukan",<https://www.blorakab.go.id/index.php/public/potenda/detail/187/kependudukan> diakses 7 juni 2024

Rri.gp.id,"tilang elektronik", <https://www.rri.co.id/daerah/525223/tilang-elektronik-etle-dan-mekanisme-sistemny> diakses pada 12 mei 2024

## LAMPIRAN

### Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Pihak Satlantas Blora

- Saya : assalamualaikum pak, maaf sebelumnya mengganggu waktunya jenengan. saya ingin melakukan wawancara dengan pihak satlantas guna sebagai data untuk penelitian skripsi saya. Kira-kira dengan siapa ya pak saya harus melakukan wawancara?
- Narsum : oh nggeh mas, waalaikumsalam. Kalua boleh tau tema penelitian jenengan apaya?
- Saya : baik pak, sebelumnya maaf nama Saya ahmad Zacky mahasiswa Uin Walisongo. Untuk tema penelitian tentang efektivitas E-tilang pak. Boleh langsung saya mulai pak?
- Narsum : baik mas, silahkan.
- Saya : untuk pertama tentang pengertian dan sejak kapan kebijakan ini diterapkan di blora ya pak?
- Narsum : untuk pengertian, gampangnya ya tilang biasa mas karena pelanggaran tatib lalu lintas. Cuma dalam prosesnya tidak perlu tatap muka antara petugas dan pelanggar dan untuk pengurusan tidak perlu dating ke kejaksaaan dan pengadilan. Dan untuk waktunya itu kira-kira sejak pertengahan tahun 2021 mas. Kalau untuk beroperasi penuhnya itu baru di bulan juni 2021.
- Saya : Kalau menurut sudut pandang bapak sendiri apakah ada perbedaan dalam penilangan konven dan E tilang ini pak?
- Narsum : dengan hadirnya system ini bisa saya katakana mempermudah kami dalam melakukan penindakan. Pertama sebab tak perlu turun tangan dan tatap muka dan kedua dengan menggunakan CCTV sebagai alat pantau artinya pengawasan dilakukan lebih lama membuat para calon pelanggar akan berfikir 2 kali untuk melakukan.
- Saya : baik pak, kemudian terkait fungsi dari kebijakan ini bisa dijelaskan lebih lanjut pak?
- Narsum : fungsi dari E-tilang sebenarnya cukup sederhana seperti mempersingkat proses penindakan, mempersingkat pembayaran tanpa perlu ke kejaksaaan cukup dengan ke ATM BRI yang banyak tersebar dan meminimalisir penggunaan personel sehingga dapat diahlihan ke tugas lainnya.
- Saya : terkait mekanisme dari penerapan ini bisa dijelaskan secara singkat pak?
- Narsum : untuk membahas mekanisme lebih lanjut bisa ditanyakan kepada bapak Hadi sutomo saja.
- Saya : sejauh ini sejak pertama diterapkannya kebijakan ini hingga sekarang, kalau boleh tau apakah ada telah perubahan tren pak?
- Narsum : untuk perubahan tren penurunan memang ada namun di sisi lain ada peningkatan juga.

Saya : bisa dijelaskan lebih lanjut pak?

Narsum : begini mas, memang berdasarkan tahun 2021 hingga 2023 ini ada tren penurunan jumlah tilang. Namun disisi lain malah jumlah teguran yang meningkat hamper 2 kali lipat.

Saya : kalau menurut data dan pengalaman anda sendiri sebagai petugas apakah ada peningkatan positif dari adanya kebijakan ini pak? Maksudnya seperti disiplin lalu lintas dan kesadaran masyarakat akan tatib telah ada perubahan atau tidak?

Narsum : kalau untuk tujuan meningkatkan disiplin, saya pribadi menilai itu belum terwujud dengan baik. Sebab sejauh ini masih banyak pengendara yang tidak memakai helm, melawan arus, melanggar marka paker dll. Kalau untuk segi pelayanan saya menilai sudah cukup bagus sebab saya sendiri juga pernah kena tilang ini. Dan respon dari pihak satlantas jga cukup baik. Tapi kalau menilai dari persentase banyaknya pengguna jalan dan jumlah pelanggar bisa dikatakan sudah ada peningkatan.

Saya : baik pak, terimakasih atas waktu dan informasinya. Semoga selalu diberi kelancaran dan Kesehatan selalu pak

Narsum : iya mas sama-sama. Untuk data dan mekanisme bisa langsung menemui beliau nggeh mas

Narasumber 1

Saya : Assalamualaikum pak, maaf mengganggu. Boleh minta waktunya sebentar?

Narsum : monggo mas, ada apa ya?

Saya : sebelumnya saya mohon maaf pak mengganggu waktunya. Saya ahmad zacky sedang melakukan penelitian. Saat ini saya berniat melakukan wawancara dengan anda terkait penelitian saya, kira-kira jenengan bisa saget mboten nggeh pak?

Narsum : iya mas, bisa-bisa. Mumpung ini saya lagi nyantai di sini. Kalau boleh tau penelitian yang diteliti ini masalah apa ya mas?

Saya : penelitian say aini terkait dengan program E-tilang pak. Kalau boleh tau bisa dibeitahukan nama dan pekerjaan jenengan pak?

Narsum : oh masalah E tilang ya. Nama saya sarto mas, saya disini sebagai ojek pangkalan di terminal ini.

Saya : sudah berapa lama pak jenengan jadi ojek di terminal ini?

Narsum : lumayan lama mas, ya sekitar sejak tahun 2016 an lah. Setelah semua anak saya sudah menikah. Tapi ya ini gak utama saya mas, saya aslinya ada took sembako di rumah, tapi yang jaga istri.

Saya : terimakasih pak. Dengan pak sarto, kalau boleh tau ini kan kebijakan E tilang ini sudah diberlakukan disini sekitar 2 tahunan. Bisa diberi tahu pa kapa yang jenengan ketahui tentang kebijakan E tilang ini?

- Narsum : kalau program E tilang ini sudah gak asing bagi saya sih mas. Tapi ya sekedar itu, untuk pengaplikasiannya jujur saya juga gak paham. Cuma setahu saya ini ya kayak tilang biasa tapi tanpa polisi Cuma pemantauan lewat CCTV di bangjo aja. Selain itu kurang paham.
- Saya : kalau boleh tau pak, selama bapak menjadi ojek apakah pernah mendapatkan kasus tentang E tilang ini?
- Narsum : kalau sejauh ini saya gak pernah sih mas. Eh sebentar mas, kalau gak salah ingat awal tahun kemarin saya pernah di minta uang sama anak saya masalah motor waktu bayar pajak. Katanya ada masalah tilang gitu. Mungkin itu ya mas?
- Saya : bisa jadi pak, memangnya ini bukan motor bapak sendiri?
- Narsum : bukan mas, ini motor punya anak saya. Motor saya butut kalau buat narik ojek kurang enak. Makanya ini saya dikasih motor anak saya buat dipakai ngojek.
- Saya : baik pak, memang dalam penerapannya kan yang menjadi acuan itu nomor plat di motor jadi ya nanti yang dikenakan dendanya pemilik asli yang tercatat. Mungkin ya seperti kasusnya jenengan ini. Kebijakan ini sendiri kan berlaku di blora sejak sekitar awal tahun 2021 pak, Kalau menurut bapak sendiri apakah ada perbedaan dari tahun sebelum dan setelah diberlakkannya kebijakan ini terkait kebiasaan Masyarakat tentang kepatuhan pelanggaran lalu lintas, mengingat pengalaman bapak di jalan sebagai ojek sejak tahun 2016 an?
- Narsum : kalau menurut pengalaman saya dari sejak tahun 2020 an pelanggaran malah makin banyak mas, saya gak bahas jumlah yang terkena atau gaknya ya. Cuma kan gini kalau dulu sebelum tahun 2020 an itu mayoritas pengguna jalan itu sudah besar-besar mas jadi untuk kepatuhan lebih baik lah secara mereka pasti lebih paham masalah keamanan dan keselamatan. Sedang setelah tahun itu sekarang ini di jalan banyak sekali anak-anak kecil sudah pakai motoer ke jalan raya. Bahkan gak jarang anak SD berangkat sekoalah juga pakai motor apalagi anak-anak kecil kan paling anti pakai helm dan gak jarang mereka malah balapan di jalan saat pulang sekolah. Jadi menurut saya ya malah banyak sekarang di banding dulu
- Saya : kalau begitu menurut jenengan kebijakan ini bagaimana pak, maksudnya efektif atau tidak dalam pengaplikasiannya?
- Narsum : ya kalau untuk menilai itu saya kurang berani ya mas. Tapi kalau Cuma asumsi pribadi sejauh in ikan pemasangan CCTV pemantau E tilang Cuma ada di beberapa titik dan menurut saya kendaraan yang nanti kira-kira akan melewati titik itu merea cukup patuh. Cuma di beberapa tempat seperti alun-alun ke Selatan itu kan tidak ada dan jalannya itu lurus dan bagus jadi kalau malam sering ada balapan anak-ana kecil. Jadi menurut saya untuk beberapa titik yang kayak gitu harusnya ada perhatian khusus.
- Saya : baik pak, terimakasih atas waktunya dan saya mohon maaf sekali telah mengganggu waktu jenengan ini. Semoga rezeki anda lancer nggeh pak
- Narsum : nggeh mas, sama-sama. Jenengan mau ngobrol sama saya aja saya sudah senang mas.

Narasumber 2

Saya : asslamualaikum pak, maaf mengganggu bisa minta tolong waktunya sebentar?

Narsum : waalaikumsalam, nggeh monggo mas. Pripun nggeh?

Saya : baik mas, terimakasih. Sebelumnya perkenalkan saya Ahmad Zacky sedang melakukan penelitian terkait E tilang mas. Disini saya berniat melakukan wawancara dengan sampean sebagai narasumber. Kira-kira bisa gak ya mas?

Narsum : oh bisa-bisa mas.

Saya : baik mas, kalau boleh tahu bisa dikenalkan nama dan pekerjaan jenengan mas?

Narsum : saya pak Handi mas. Pekerjaan saya sekarang sebenarnya utamanya petani tapi kalua musim kemarau kayak sekarang ya jualan cireng telur gini.

Saya : wah cocok pak, untuk hangat-hangat. Saya pesan 10 ribu ya pak sambal ngobrol wawancara.

Narsum : siap mas, wawancara untuk apa ini mas

Saya : untuk bahan skripsi mas. Baik mas, pertama sejauh ini kan tilang sudah dilakukan secara elektronik. Kalua menurut jenengan sejauh apa yang jenengan tau tentang tilang ini nggeh pak?

Narsum : oh, tilang yang pakai CCTV itu kan mas? Kalau setahu say aitu ya kebijakan baru polisi yang pemantauannya dengan CCTV. Tapi bukannya adanya CCTV Cuma dikota itu kan ya mas

Saya : sejauh ini iya sih pak, ada yang lainnya yang selain itu pak? Seperti pengalaman kena tilang atau lainnya?

Narsum : ada mas. Saya [ernah kena tapi dulu awal tahun 2023 an sih mas. ini malah saya sendiri mas, yang mengalami kena tilang itu mas.

Saya : boleh diceritakan mas penglaman jenengan itu pak?

Narsum : pernah kalua gak salah awal tahun 2023 an mas bulan tepatnya lupa istri dapat surat dari pos dengan logo polisi. Pikirnya saya ada masalah panggilan karena apa gitu, pulang dari sawah saya di semprot dan nangis istri. Terus kan saya buka ternyata Cuma surat pemberitahuan tentang tilang itu mas. Nah itu kan ada 3 lembaran kalua gak salah di sana ada foto pelanggarannya juga sih. Ada 2 pelanggran yaitu lawan arah dan tidak pekei helm. Totalnya sekitar 180 an sih mas dendanya.

Saya : terus selanjutnya bagaimana mas? Maksudnya apakah ada tindak lanjut setelah jenengan Nerima pembritahuan itu?

Narsum : yo ra tak urus mas, lah wong motor ng foto pelanggaran iku wes tak jual 2 tahunan kok, masa saya juga masih kewajiban bayar. Tak abaikan hingga sekarang. Entah nasibnya gamana itu.

Saya : wah pengalaman menarik ya mas. Ada lagi pengalam serupa yang terkait E tilang ini?

Narsum : gak ada lagi sih mas, Cuma itu saja.

Saya : kalau boleh tau mas, menurut jenengan sendiri bagaimana Tingkat efektivitas peraturan ini? Dan menurut jenengan sendiri gimana dengan aturan ini pak?

Narsum : kalua sya ya setuju aja sih mas, pengalam saya ya dulu waktu belum ada E tilang itu banyak polisi yang suka cari-cari kesalahan saat kena tilang. Padahal aslinya pelanggaran saya Cuma karena melawan arah tapi saat kena tilang polisi itu bisa merembet sampai masalah spion, dan knalpot juga kena. Ya terpaksa jado kena 3 pelanggaran sekaligus. Kalua tialng sekarang kan Cuma sebatas apa yang terlihat fotonya saja jadi ya lebih efektif karena yang dikenakan apa yang seharusnya di langgar saja.

Saya : baik mas, terimakasih atas waktunya dan saya mohon maaf sekali telah mengganggu waktu jenengan ini. Semoga jualannya lancer nggeh mas.

Narsum : iya mas, sam-sama.

Narasumber 3

Saya : asslamualaikum mas, bisa minta tolong waktunya sebentar?

Narsum : waalaikumsalam, nggeh monggo mas. Pripun nggeh?

Saya : baik mas, terimakasih. Sebelumnya perkenalkan saya Ahmad Zacky sedang melakukan penelitian terkait E tilang mas. Disini saya berniat melakukan wawancara dengan sampean sebagai narasumber. Kira-kira bisa gak ya mas?

Narsum : oh bisa-bisa mas.

Saya : baik mas, kalau boleh tahu bisa dikenalkan nama dan pekerjaan jenengan mas?

Narsum : nama saya Imam Jauhari mas. Pekerjaan saya sekarang ojol grab mas, itu jaket saya tak taruh di motor. Ini lagi nunggu orderan di sini jadi gak tak pakai jaketnya.

Saya : oh jenengan grab berarti mas? Cocok dengan tema say aini secara kan jenengan sering di jalan nggeh jadi gini mas, kebijakan E tilang ini kan sudah diberlakukan sejak tahun 2021 mas. Kalau boleh tau apa yang jenengan tau tentang E-tilang ini mas?

Narsum : oh, tilang yang pakai CCTV itu kan mas? Kalau setahu say aitu ya kebijakan baru polisi yang pemantauannya dengan CCTV. Cuma saya ada pengalaman menarik mas masalah ini.

Saya : wah, boleh diceritakan mas penglaman jenengan?

Narsum : jadi gini mas, saya kan ojol sejak tahun 2021 ya nah akhir tahun 2022 saya pernah dapat surat dari pos mas masalah pemberitahuan tentang saya melakukan pelanggaran di surat itu ada keterangan bahwa saya melakukan pelanggaran melawan arah dan ada fotonya mas. Anehnya itu fotonya jelas banget kayak foto dari belakang yang jarak Cuma 2 meteran gitu lo mas. Padahal seingat saya waktu saya lawan arah itu gak ada CCTV atau polisi. Sedangkan bukannya E tilang itu

pantauannya lewat CCTV ya? Apa mungkin yang moto polisi yang lagi nyamar gitu? Entahlah

Saya : terus selanjutnya bagaimana mas? Maksudnya apakah ada tindak lanjut setelah jenengan Nerima pembritahuan itu?

Narsum : yak an di surat itu juga sudah ada jumlah dendanya mas, jadi yam au gimana lagi. Jadi ya akhirnya saya bayar lah. Kalau gak ya malah stnk saya nonaktif akun grab saya juga nonaktif.

Saya : wah pengalaman menarik ya mas. Ada lagi pengalam serupa yang terkait E tilang ini?

Narsum : gak ada lagi sih mas, Cuma itu saja.

Saya : kalau boleh tau mas, menurut jenengan sendiri bagaimana Tingkat efektivitas peraturan ini?

Narsum : menurut saya pribadi untuk peraturan ini sudah cukup baik sih mas, buktinya saya terkena tilang ini di tempat yang tidak adanya CCTV pemantau, ini membuktikan jika dalam berkendara kita harus mematuhi peratauran Dimana saja. Di sisi lain dengan pengalaman saya kini banyak teman-teman yang sekarang yang lebih mematuhi peraturan lalu lintas meski ya sekedar memakai helm dan gak melawan arah tap ikan ini sudah ada pengkatan kecil lah di lingkup teman saya. Cuma kalau untuk menilai efektivitasnya agak sulit, sebab dari sebelum hingga setelah kebijakan ini diberlakukan pelanggaran-pelanggaran yang terpantau baik yang tidak juga masih lumayan banyak. Jadi ya perlu adanya agresifitas petugas dan kesadaran Masyarakat aja.

Saya : baik mas, terimakasih atas waktunya dan saya mohon maaf sekali telah mengganggu waktu jenengan ini. Semoga orderannya lancer nggeh mas.

Narsum : iya mas, sam-sama.

Narasumber 4

Saya : asslamualaikum pak, bisa minta tolong waktunya sebentar?

Narsum : waalaikumsalam, nggeh monggo pak. Pripun nggeh?

Saya : baik mas, terimakasih. Sebelumnya perkenalkan saya Ahmad Zacky sedang melakukan penelitian terkait E tilang mas. Disini saya berniat melakukan wawancara dengan sampean sebagai narasumber. Kira-kira bisa gak ya pak?

Narsum : oh bisa-bisa mas.

Saya : baik mas, kalau boleh tahu bisa dikenalkan nama dan pekerjaan jenengan pak?

Narsum : saya hartono mas, kalua pekerjaan saya buka usaha warungsembako di rumah tapi yang aktif mengurusnya istri sih. Tapi juga sesekali ngerentalkan mobil mas. Ya meski Cuma 2 tapi bisa d bilang rental mobil juga lah. Jadi kalua Bahasa kasarnya saya pengangguran mas

Saya : haha duh, kenapa gak sekalian narik garab atau gojek gitu mas kan ya bisa ngisi-  
ngisi waktu luang gitu

Narsum : pernah mau daftar mas tapi dilarang istri, suruh dirumah aja sama bantu momong  
anak ya sama berkebun kecil-kecilan di belakang sma samping rumah.

Saya : baik mas, tilang sekarangkan dilakukan dengan elektronik ya pak, kalua boleh tau  
apa yang jenengan ketahui tentang ini?

Narsum : oh, tilang yang pakai CCTV itu kan mas? Kalau setahu say aitu ya aturan baru kan  
yang kalua gak salah baru ada 3 tahunan ini.

Saya : iya mas memang baru dijalankan di blora pertengahan tahun 2021 an. Kalua boleh  
tau sejauh ini kan jenengan menjalankan rental juga mas dan juga pemakaian  
pribadi. Apa ada pengalaman jenengan tentang e tilang ini nggeh pak?

Narsum : ada mas, tapi pelanggaran apa saja boleh? Ini aslinya pelanggaran yang sepele sih

Saya : boleh mas, gpp yang penting pelanggaran E tilang. Bisa diceritakan mas penglaman  
jenengan?

Narsum : ini baru oktober kemarin mas, saat mau ganti plat sekalian bayar pajak tahunan.  
Kan harus ke samsat ya mas, nah ternyata ada tunggakan tilang saya. Ya kagetlah  
orang selama ini saya gak pernah kena tilang kan. Terus setelah saya minta  
dijelaskan lebih lanjut diberitau bahwa saya ada tunggakan E tilang sebesar 250 ribu  
karena melakukan pelanggaran marka jalan. Ya Bahasa gampangny parker  
sembarangan mas. Juga ada fotonya sih waktu pelanggaran itu

Saya : di daerah mana itu jenengan kenanya pelanggarannya itu pak?

Narsum : daerah depan DPR mas, itu kan dari setelah SMP 6 keutara dari DPR terus Dinas  
dampai sebelum pom bensin kan sebenarnya area dilarang parkir. Tapi karena saat  
itu saya ngopi di dekat situ ya saya cuek aja lah. Wong CCTV juga kan gak ada  
daerah situ. Adanya d sebelah selatan di tugu Pancasila itu. Gak nyangkan aja kok  
bisa juga kena d situ. Lumayan sih mas 250 ribu lo buat beli jajan anak lumayan  
puas

Saya : terus selanjutnya bagaimana pak? Tapi bukannya seharusnya jenengan dapat dulu  
ya surat pemberitahunnya tentang konfirmasi e tlang itu? Kan menurut yang  
sehrausnya dapat.

Narsum : saya gak dapat sih mas, mungkin di jalan kali ya suratnya. Soalnya tanggal  
pelanggaran sama saat saya tau itu gak ada 2 minggu an mas Cuma sekitar 10 harian.  
Ya mungkin belum diantar barangkali. Akhirnya saya harus ke satlantas dulu buat  
minta kode brivanya baru setelah bayar bisa ngurus ganti plat dan tahunan itu.

Saya : wah pengalaman menarik ya pak. Tapi apa setelah itu jenengan dapat suratnya  
mas? Surat pemberitahuan itu? Secara kalua kita asumsikan sudah dijalan kan  
tinggal nunggu waktu sampainya

Narsum : gak ada lagi sih mas, mungkin emang belum dibuat sih.

Saya : kalau boleh tau pak, menurut jenengan sendiri bagaimana Tingkat efektivitas peraturan ini?

Narsum : menurut saya pribadi untuk peraturan ini sudah cukup baik sih mas, buktinya saya terkena tilang ini di tempat yang tidak adanya CCTV pemantau. Tapi ya kalau menurut saya tergantung nasib saja sih. Lagi kena ada polisi buat e tilang atau gaknya. Soalnya foto pelanggaran saya juga kayaknyad foto lewat hp. Jadi kan bisa diasumsikan gak hanya CCTV tapi juga polisi yang patroli juga ada kemungkinan bawa alat E tilang.

Saya : baik mas, ya sebagai pengingat saja kalau kita emang harus taat aturan meski gak ada petugas ja sih pak Baik mas terimakasih atas waktunya dan saya mohon maaf sekali telah mengganggu waktu jenengan ini. Semoga keluarga selalu sehat nggeh pak

Narsum : iya mas, sam-sama.



Wawancara dengan Bapak Setya sebagai anggota unit Urusan ETLE



Narasumber pak Handi di Ngawen



Ipda Hadi Sutomo dalam Wawancara di Satlantas



Narasumber pak sarto di terminal lama blora



Narasumber pak munawar di indomaret tunjungan



Sebelum wawancara dengan narasumber di masjid alun alun



Salah satu titik E tilang yaitu Perempatan seso

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : Ahmad Zacky Ilhamuddin  
NIM : 1702056039  
Tempat/Tanggal Lahir : Samarinda, 21 Maret 1999  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum  
Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang  
Alamat Universitas : Jl. Prof. Dr. Prof. Hamka Ngaliyan Semarang Telepon. 024-7615387, Faksimile 024-7615387 Semarang 50185  
IPK Terakhir : 3.63  
Agama : Islam  
Tinggi/Berat Badan : 169 cm  
Gol. Darah : -  
Status perkawinan : Belum Kawin  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat Rumah : Dk. Kawisan Ds. Botoreco Rt. 003 Rw.002 Kec. Kunduran Kab. Blora Jawa Tengah  
E-mail : ahmadin.mls99@gmail.com  
No. Handphone : 085930234185

### Pendidikan

1. Tahun 2005-2010 : SDN 004 Sungai Kunjang Samarinda
2. Tahun 2010-2014 : MTs. Khozinatul Ulum Blora
3. Tahun 2014-2017 : MA Khozinatul Ulum Blora
4. Tahun 2017-Sekarang : UIN Walisongo Semarang